

**ANALISIS NILAI EKONOMI INDUSTRIALISASI WILAYAH
LAUT MELALUI BISNIS LOBSTER DALAM PERSPEKTIF
HIFZ AL-MAL WA AL-BI'AH DI PESISIR PAYANGAN
DESA SUMBEREJO KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025

**ANALISIS NILAI EKONOMI INDUSTRIALISASI WILAYAH
LAUT MELALUI BISNIS LOBSTER DALAM PERSPEKTIF
HIFZ AL-MAL WA AL-BI'AH DI PESISIR PAYANGAN
DESA SUMBEREJO KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

DELLA IKA NURSITA
NIM: 224105020019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
**JUNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025

**ANALISIS NILAI EKONOMI INDUSTRIALISASI WILAYAH LAUT
MELALUI BISNIS LOBSTER DALAM PERSPEKTIF *HIFZ AL-MAL WA
AL-BI'AH* DI PESISIR PAYANGAN DESA SUMBEREJO KECAMATAN
AMBULU KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

DELLA IKHA NURSITA

NIM: 224105020019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disertuji Pembimbing

AYYUAININ MUSTAFIDAH, M.E.
NIP. 199107152019032013

ANALISIS NILAI EKONOMI INDUSTRIALISASI WILAYAH LAUT MELALUI BISNIS LOBSTER DALAM PERSPEKTIF *HIFZ AL-MAL WA AL-BI'AH* DI PESISIR PAYANGAN DESA SUMBEREJO KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Desember 2025

Tim Pengujian

Sekretaris

Dr. H. UBAIDILAH, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

ARI FAHIMATUSSYAM P. N., S.E., M.Ak
NIP. 199406302022032005

Anggota:

2. AYYU AJIN MUSTAFIDAH, M.E.

Menyetujui
Sekolah Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ فَرِيْبٌ مِنَ
الْمُخْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’raf :56).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>

PERSEMBAHAN

Dengan setulus rasa syukur yang tak henti penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kekuatan, dan kasih sayang-Nya, akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu dan dengan sepenuh hati. Dalam setiap lembar perjuangan ini, ada doa dan cinta yang senantiasa membersamai. Maka dengan hati yang penuh haru dan rasa bangga, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Dengan segala rasa cinta dan hormat, Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibuku tercinta Kurnia Dewi, sumber kekuatan dan doa yang tak pernah putus, yang setiap tetes pengorbanannya menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Untuk Ayahku Ahmad Zaini yang begitu tulus dan penuh kasih, yang hadir sebagai sosok penopang, pembimbing, dan pelindung. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan keteguhan hati kalian yang selalu mengiringi perjuanganku hingga Skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan ketulusan kalian dengan keberkahan tanpa batas.
2. Untuk Nenek tercinta Nenek Suti, sosok yang telah merawat, membesarkan, dan memenuhi hidupku dengan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, pelukan yang menenangkan, serta ketulusan yang menjadi alasan aku bisa berdiri hingga sejauh ini. Dalam setiap langkah yang kutempuh, ada cinta dan kasih sayang yang tak pernah berkurang. Semoga keberhasilan kecil ini menjadi hadiah sederhana untuknya, yang cintanya selalu menjadi rumah paling indah bagiku.

3. Untuk kedua adik perempuanku Meylani Aulia Putri Ashari dan Alesha Almahira Yumna, yang selalu menjadi alasan untuk terus berjuang dan menjadi versi terbaik dari diri ini. Semoga langkah kecilku hari ini dapat menjadi jalan pijakan bagi langkah besar kalian.
4. Untuk Hani Amaria sahabat terbaik yang selalu membersamaiku dalam setiap Langkah dari TK sampai saat ini. Untuk Nike Indah yang sudah menjadi teman terbaik untuk segala hal dari maba, yang sudah mau berjuang Bersama sampai sekarang. Iin Nur yang sudah menjadi teman Kos terbaik dan suportif. Serta Teman Kos Eva Sofia lainnya yang menemani dari tahun 2022 sampai sekarang, yang sudah menjadikan kos terasa seperti rumah. Terima kasih atas tawa yang menguatkan, bahu yang menenangkan, dan doa yang tak pernah putus. Kalian adalah bukti bahwa perjalanan ini tidak pernah kulalui sendirian.
5. Kepada Teman-teman seperjuangan di kampus, khususnya Kelas Ekonomi Syariah 5 yang hadir sebagai tempat bertukar cerita, berbagi tekanan, tawa, dan semangat. Terima kasih telah berjalan bersama, saling menguatkan dalam setiap jatuh dan bangkit. Kalian adalah bagian terindah dari perjalanan ini.
6. Kepada Teman-teman yang saya kenal dari awal kuliah, Teman Organisasi, HMPS ES, dan Teman masa Sekolah yang masih baik sampai sekarang. Terima kasih sudah menjadikan saya bagian dari kalian. Yang telah menemani proses belajar, berbagi tawa, dan menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup ini.
7. Kepada para guru dan dosen yang telah menuntun Langkah saya dengan ilmu, kesabaran, dan keikhlasan. Terima kasih telah menyalakan cahaya

pengetahuan dalam hidup saya dan menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk diri saya hingga hari ini.

8. Skripsi ini kupersembahkan dengan rasa hormat dan bangga kepada Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terima kasih telah menjadi rumah ilmu, ruang tumbuh, dan tempat yang menempa Langkah saya menjadi diri yang lebih bijaksana.
9. Dan yang Terakhir, Persembahan ini kuhadiahkan untuk diriku sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan terus melangkah meski sering merasa lelah. Aku berterima kasih pada diriku yang tidak menyerah, yang tetap percaya bahwa setiap proses akan membawaku pada versi terbaik dari diri sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa terima kasih yang tulus, penulis menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Sofiah, M.E, selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah.
5. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, SE,M.Si,CHRA., selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi selama studi.

6. Ayyu Ainin Mustafidah, M.E., selaku dosen pembimbing penulis yang sangat sabar dalam membimbing dan telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran sekaligus mengarahkan dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan tenaga kerja kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember atas segala ilmu dan pelayanan yang telah diberikan.
8. Kepada Pesisir Payangan Desa Sumberejo terkhusus kepada Pemilik Gudang Penampungan Lobster, Para Pekerja, dan Masyarakat setempat terimakasih atas keramahan, kepercayaan, dan kesediaannya untuk berbagi pengalaman serta informasi guna memperkaya perspektif penulis dan menjadikan penelitian ini penuh makna.
9. Serta semua pihak yang sudah terlibat dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ini. Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari

Allah SWT.

Jember, 26 November 2025

Penulis

Della Ika Nursita
NIM. 224105020019

ABSTRAK

Della Ika Nursita, Ayyu Ainin Mustafidah, 2025 : “*Analisis Nilai Ekonomi Industrialisasi Wilayah Laut Melalui Bisnis Lobster Dalam Perspektif Hifz Al-Mal Wa Al-Bi’ah Di Pesisir Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember*”.

Kata Kunci : Nilai Ekonomi, Industrialisasi Laut, Bisnis Lobster, *Hifz al-Mal, Hifz al-Bi’ah*

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi sumber daya laut yang besar, salah satunya lobster yang bernilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Perkembangan bisnis lobster di Pesisir Payangan Desa Sumberejo menunjukkan adanya proses industrialisasi wilayah laut yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, intensifikasi pemanfaatan sumber daya tersebut menuntut pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis nilai ekonomi industrialisasi wilayah laut melalui bisnis lobster di Pesisir Payangan, serta mengkaji kesesuaianya dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) dan *Hifz al-Bi’ah* (pelestarian lingkungan). Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik bisnis lobster dijalankan serta dampaknya terhadap ekonomi masyarakat dan keberlanjutan ekosistem laut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai ekonomi industrialisasi wilayah laut melalui bisnis lobster di Pesisir Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, serta menilai kesesuaianya dengan prinsip *Hifz al-Mal* dan *Hifz al-Bi’ah* sebagai landasan etika ekonomi Islam dalam pengelolaan sumber daya laut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemilik gudang lobster, pekerja, nelayan, dan masyarakat pesisir, serta dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik industrialisasi bisnis lobster di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan memperhatikan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industrialisasi wilayah laut melalui bisnis lobster memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir, ditandai dengan peningkatan pendapatan dan terbukanya lapangan kerja. Dari perspektif *Hifz al-Mal*, praktik bisnis lobster telah mencerminkan pengelolaan harta secara produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sementara

dari perspektif *Hifz al-Bi'ah*, terdapat kesadaran ekologis masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pembatasan penangkapan lobster bertelur dan berukuran kecil serta penggunaan metode tangkap yang ramah lingkungan. Dengan demikian, bisnis lobster di Pesisir Payangan dinilai selaras dengan prinsip maqashid syariah dan berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBERAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Devinisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	32
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subyek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data	54


G. Tahap-tahap Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	57
B. Penyajian Data Dan Analisis	63
C. Pembahasan Temuan	73
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan (Skala Produksi Relatif Jawa Timur)	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	59
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Utama (Pekerjaan)	60
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Terakhir	60
Tabel 4.4 Tingkat Kesejahteraan	61



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai sekitar 6,4 juta km² atau hampir 70% dari keseluruhan wilayahnya. Kondisi geografis ini menjadikan laut sebagai salah satu aset strategis bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Sektor kelautan dan perikanan bukan hanya menyediakan sumber protein hewani, tetapi juga memberi kontribusi signifikan terhadap lapangan kerja, pendapatan masyarakat, hingga devisa negara melalui ekspor hasil laut.² Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), neraca perdagangan perikanan Indonesia pada tahun 2024 tercatat mengalami surplus sebesar 9,1% dibandingkan tahun sebelumnya.³ Hal ini menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan masih menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional.

Potensi sumber daya laut di Indonesia sangat beragam, mulai dari ikan pelagis (tuna, tongkol, lemuru), ikan demersal, udang, cumi-cumi, rumput laut, hingga biota bernilai tinggi seperti kepiting dan lobster. Dari sekian banyak hasil laut, lobster memiliki nilai jual yang lebih unggul dibandingkan komoditas lain. Permintaan pasar terhadap lobster, baik di tingkat domestik maupun internasional, relatif stabil bahkan terus meningkat. Harga lobster,

² Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2023,” 2023, <https://kkp.go.id>.

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Ekspor Naik, Surplus Neraca Perdagangan Perikanan 2024 Naik 9,1%,” n.d., <https://kkp.go.id>.

terutama jenis lobster mutiara dan pasir, bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per kilogram, sehingga menjadikannya komoditas unggulan dengan daya saing tinggi.⁴

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan potensi kelautan cukup besar. Dengan luas lautan sekitar 5.202 km², Jawa Timur memiliki garis pantai panjang yang terbentang di utara berbatasan dengan Laut Jawa, serta di selatan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Kondisi geografis ini menjadikan Jawa Timur kaya akan hasil laut, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Selain itu, Jawa Timur dikenal sebagai salah satu daerah penyuplai produk perikanan terbesar di Indonesia.⁵

**Tabel 1.1
Perbandingan (Skala Produksi Relatif Jawa Timur)**

Komoditas	Skala Produksi	Kabupaten/Kota
Ikan Plagis (lemuru, tongkol, tuna, dsb)	Dominan pelabuhan-pelabuhan di utara/sentra tangkap menjual volume besar melalui TPI; kontribusi besar terhadap total tangkap.	Pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Jatim; TPI di wilayah pesisir utara (lihat tabel volume TPI BPS Jatim).
Ikan Demersal (kakap, tenggiri, dsb)	Signifikan penting tetapi volume umum lebih kecil dibanding pelagis; nilai per kg bisa lebih tinggi untuk jenis tertentu.	Perairan selatan dan zona dasar (pelabuhan selatan).
Udang (perikanan & budidaya)	Signifikan budidaya udang dan tangkap memberikan kontribusi ekonomi penting; produk olahan juga meningkat.	Kabupaten-kabupaten pembudidaya/ tambak
Cumi-cumi (sotong)	Signifikan-Sedang permintaan pasar bagus,	Wilayah penangkapan laut lepas; nilai ekspor/antar-daerah

⁴ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, “Data Luas Wilayah Laut Provinsi Jawa Timur,” 2024, <https://dkp.jatimprov.go.id>.

⁵ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

	produksi tangkap/penangkapan musiman.	berfluktuasi.
Rumput Laut	Dominan (untuk beberapa kabupaten tertentu) sangat besar di beberapa kabupaten (mis. Situbondo dkk.); kontribusi budidaya rumput laut tinggi bagi produksi budidaya Jatim.	Situbondo, sebagian pesisir timur/utara; program KKP & DKP mendukung komoditas ini.
Kepiting	Sedang-Minor. ada produksi bernilai, tetapi secara volume biasanya lebih kecil daripada udang/ikan.	Beberapa pelabuhan/daerah pesisir; pasar lokal dan pengiriman antar-daerah
Lobster	Minor (volume kecil) namun bernilai tinggi per kg	Produksi lebih kecil volume (karena nilai tinggi & pengelolaan benih), lokasi-lokasi tertentu memiliki sentra penampungan (mis. Payangan/Sumberejo). Nilai ekonomi tinggi meski volume relatif kecil.

Sumber: Data Resmi BPS Jatim, Statistik Perikanan Prov. Jatim 2023

Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah pesisir selatan Jawa Timur juga memiliki potensi perikanan laut yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, produksi perikanan tangkap laut mencapai ribuan ton per tahun dan memberikan nilai ekonomi yang penting bagi daerah.⁶ Salah satu wilayah yang cukup menonjol adalah pesisir Payangan di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu.

Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi besar dalam sektor kelautan, salah satunya melalui sumber daya lobster yang memiliki

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, “Kabupaten Jember Dalam Angka,” 2024, <https://jemberkab.bps.go.id>.

nilai ekonomi tinggi di pasaran.⁷ Kapasitas produksi lobster nasional diperkirakan bisa mencapai 12.000 ton setiap tahunnya, namun realisasinya masih belum maksimal, disebabkan oleh beberapa kendala seperti lemahnya pengawasan regulasi, masih adanya penangkapan ilegal, dan budidaya yang belum dikembangkan secara optimal.⁸ Lobster dinilai lebih unggul dibanding hasil tangkapan lainnya karena memiliki nilai ekonomi tinggi serta jangkauan pasar yang luas. Restoran, hotel, hingga usaha kuliner kelas menengah ke atas di berbagai daerah di Indonesia menjadikan lobster sebagai menu premium. Selain itu, pasar ekspor untuk lobster juga masih terbuka lebar. Berdasarkan data KKP, pada tahun 2022 nilai ekspor lobster Indonesia tercatat sebesar US\$25,70 juta dengan volume mencapai 1.469,56 ton. Namun pada tahun 2023 volume ekspor turun menjadi 1.144,86 ton, salah satunya akibat kebijakan pembatasan ekspor benih lobster.⁹ Meski demikian, data tersebut tetap menunjukkan bahwa lobster berpengaruh signifikan terhadap perdagangan hasil laut Indonesia. Tingginya harga lobster memberi peluang bagi nelayan memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan hasil tangkapan ikan biasa. Selain itu, usaha kuliner dan pariwisata yang mengandalkan lobster sebagai daya tarik juga menciptakan lapangan kerja

⁷ Hotden Leonardo Nainggolan et al., “Analisis Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Nelayan Tradisional Di Kawasan Pesisir Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara,” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 16, no. 2 (2021): 237, <https://doi.org/10.15578/jsekp.v16i2.9969>.

⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2023). *Statistik Kelautan dan Perikanan 2022–2023*. Jakarta: KKP.

⁹ DataIndonesia.id, “Nilai Dan Volume Ekspor Lobster Indonesia 2018–2024,” 2024, <https://dataindonesia.id>.

baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi Masyarakat.¹⁰ Aktivitas tersebut menjadi bagian dari Upaya industrialisasi wilayah laut yang bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Pemanfaatan laut yang dulu dilakukan secara tradisional kini mengalami transformasi menuju sistem yang lebih modern dan terorganisasi melalui proses industrialisasi wilayah laut. Istilah ini merujuk pada suatu proses ekonomi dan kelembagaan yang mengubah aktivitas kelautan skala kecil menjadi aktivitas industri yang lebih terintegrasi meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran hasil laut. Pemahaman terhadap konsep ini sangat krusial karena bentuk industrialisasi yang dipilih akan menentukan arah pembangunan ekonomi sekaligus dampaknya terhadap sosial dan lingkungan masyarakat pesisir.¹¹

Industrialisasi laut merujuk pada pengembangan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara terstruktur dari penangkapan dan budidaya, hingga pengolahan, distribusi, dan layanan pendukung maritim. Transformasi ini mendorong diversifikasi mata pencaharian pesisir dan penguatan nilai tambah produk laut melalui skala usaha dan teknologi.¹²

Secara global, perhatian terhadap industrialisasi laut semakin meningkat seiring dengan berkembangnya gagasan *blue economy* yang menempatkan laut

¹⁰ Safitri, "Potensi Budi Daya Lobster Perlu Sentuhan," *Radarjember.Jawapos.Com*, 2022, <https://radarjember.jawapos.com/ekonomi-bisnis/791111755/potensi-budi-daya-lobster-perlu-sentuhan>.

¹¹ Susan Baker, Natasha Constant, and Poppy Nicol, "Oceans Justice: Trade-Offs between Sustainable Development Goals in the Seychelles," *Marine Policy* 147 (January 2023): 105357, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105357>.

¹² Eddy Trisno Pongbatto¹, Agussalim Burhanuddin, and M M Yusuf, "Potensi Dan Tantangan Lombok Sebagai Pusat Budidaya Lobster" 2, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.26858/ijag>.

sebagai frontier baru pertumbuhan ekonomi. Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa industrialisasi kelautan tidak lagi terbatas pada sektor perikanan tangkap atau pelabuhan, melainkan juga meluas pada bidang budidaya laut intensif, energi lepas pantai, pertambangan dasar laut, industri pengolahan hasil laut, hingga sistem logistik maritim modern.¹³

Dalam penerapannya, industrialisasi laut meliputi beragam aktivitas. Pertama, pengembangan perikanan tangkap melalui modernisasi armada, penggunaan teknologi penangkapan yang lebih canggih, serta peningkatan efektivitas distribusi hasil laut. Kedua, sektor budidaya perikanan (*aquaculture*) yang memfokuskan pada komoditas unggulan bernilai tinggi seperti udang vaname, kepiting, rumput laut, hingga lobster. Ketiga, bidang pengolahan hasil laut yang berfungsi memperpanjang masa simpan produk dan memperluas akses pasar ekspor. Keempat, penyediaan infrastruktur pendukung berupa pelabuhan perikanan, rantai pasok dingin, hingga fasilitas perlindungan seperti asuransi nelayan yang menjaga keberlanjutan usaha. Transformasi ini membuka peluang besar dalam menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekspor. Kemiskinan terjadi bukan karena kekurangan atau kelangkaan sumber daya alam, tetapi akibat ulah tangan manusia sendiri yang tidak bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.¹⁴ Sehingga jika tidak dikelola dengan baik,

¹³ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia., “Program Ekonomi Biru Dan Hilirisasi Kelautan.,” KKP, 2023, https://doi.org/https://kkp.go.id/?utm_source=chatgpt.com.

¹⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember U Mundir A, Imron Rosidi M, Setianingrum N, Anggitaningsih R, “PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT,” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 33–44.

industrialisasi juga dapat memunculkan masalah seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan distribusi ekonomi, dan konflik kepentingan antar sektor.¹⁵ Keberhasilan strategi industrialisasi ini dapat dilihat pada produksi rumput laut Indonesia yang saat ini menjadikan negara sebagai salah satu produsen terbesar di dunia dengan capaian ekspor signifikan.¹⁶

Sementara itu, sektor udang juga memperlihatkan perkembangan positif melalui program revitalisasi tambak yang digagas KKP, yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil mendorong kenaikan nilai ekspor.¹⁷ Perkembangan usaha lobster ini juga telah mendorong proses industrialisasi wilayah laut secara bertahap. Secara lebih spesifik, subsektor budidaya dan bisnis lobster menjadi contoh nyata yang memperkuat proses industrialisasi kelautan.¹⁸ Kondisi tersebut membuktikan bahwa lobster tidak hanya menjadi sumber penghasilan masyarakat pesisir, tetapi juga memberikan dampak positif bagi stabilitas perekonomian nasional.

Dampak industrialisasi laut melalui pengembangan bisnis lobster juga terasa luas pada aspek sosial dan nilai ekonomi masyarakat pesisir. Misalnya di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, usaha bisnis lobster berperan penting dalam menciptakan peluang kerja baru, baik dalam bidang produksi maupun rantai distribusinya. Sebagian besar masyarakat yang sebelumnya bergantung pada kegiatan perikanan tangkap tradisional kini

¹⁵ Poernomo, A., & Heruwati, E. S. (2011). Industrialisasi perikanan: suatu tantangan untuk perubahan. *Squalen*, 6(3), “Industrialisasi Perikanan: Suatu Tantangan Untuk Perubahan,” *Squalen* 6, no. 3 (2011): 87–94, achpoer@yahoo.com.

¹⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Profil Pasar Lobster,” 2025, <https://kkp.go.id>.

¹⁷ Perikanan, “Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2023.”

¹⁸ Perikanan, “Profil Pasar Lobster.”

memiliki alternatif usaha yang lebih potensial. Dengan meningkatnya pendapatan dari usaha lobster, beberapa masyarakat pesisir memperoleh kesempatan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk pendidikan, kesehatan, serta peningkatan daya beli. Dengan demikian, industrialisasi laut melalui sektor ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sosial masyarakat setempat.¹⁹

Tantangan implementasi industrialisasi wilayah laut cukup kompleks dilihat dari Intensifikasi pada kegiatan yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan seperti pencemaran, penurunan stok ikan, dan kerusakan ekosistem pesisir. Selain itu, distribusi manfaat ekonomi kerap tidak merata. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa tanpa tata kelola yang tepat, industrialisasi laut justru dapat memperburuk masalah sosial ekonomi dan ekologi.²⁰

Dalam perspektif ekonomi Islam, industrialisasi laut tidak boleh hanya dipandang dari sisi keuntungan material semata. Namun, perlu dilihat juga dari sudut pandang prinsip maqashid syariah. Prinsip maqashid syariah menghendaki bahwa aktivitas ekonomi harus membawa kemaslahatan, khususnya dalam hal menjaga harta (*Hifz al-Mal*) serta melestarikan lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*). *Hifz al-Mal* menekankan pentingnya untuk

¹⁹ Adelia Widya Pramesti et al., “Analisis Kebijakan Ekspor Benih Lobster Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Analisys of Lobster Seed Export Policy Based on Sustainable Development Principles,” *Dimensi* 10, no. 3 (2021): 600–607, <https://www.jurnal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldmss>.

²⁰ Poernomo, A., & Heruwati, E. S. (2011). Industrialisasi perikanan: suatu tantangan untuk perubahan. *Squalen*, 6(3), “Industrialisasi Perikanan: Suatu Tantangan Untuk Perubahan.”

menjaga dan melindungi harta agar dapat dimanfaatkan secara benar, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariat Islam.²¹ sementara *Hifz al-Bi'ah* menegaskan kewajiban menjaga kelestarian ekosistem laut, pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam secara bijak agar tidak hilang sia-sia sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang.²² Ekonomi Islam juga menawarkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek material dan spiritual. Dalam pandangan Islam, kemiskinan bukan sekadar kekurangan harta, melainkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dasar manusia dengan kemampuan untuk memenuhinya.²³ Sehingga Apabila industrialisasi laut dijalankan hanya dengan orientasi eksplorasi, tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan, maka risiko kerusakan lingkungan akan sangat besar. Contohnya adalah praktik penangkapan benih lobster ilegal yang sempat memunculkan kontroversi nasional.²⁴ Dalam maqashid syariah, kagiatan ekonomi dalam islam tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tapi juga mempertimbangkan aspek keberkahan dan keberlanjutan terhadap harta dan lingkungan. Kehidupan di laut selain memiliki resiko juga bisa memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Sehingga, kehidupan melaut meskipun memiliki resiko besar namun tetap dijalani untuk memenuhi kebutuhan sehari-

²¹ Suharsono Suharsono, Kuratul Aini, and Ariq Nurjannah Irbah, “Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir,” *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2023): 135–46, <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>.

²² M. Khusnul Khuluq and Asmuni Asmuni, “Hifz Al-Bi’ah as Part of Maqashid Al-Shari’ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change,” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>.

²³ Mundir A, Imron Rosidi M, Setianingrum N, Anggitaningsih R, “PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT.”

²⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Polemik Ekspor Benih Lobster,” 2024, <https://www.dpr.go.id>.

hari.²⁵ Hal tersebut Juga menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta memperhatikan etika dalam pemanfaatan hasil laut.²⁶ Sehingga sejalan dengan kebutuhan untuk membangun sistem bisnis lobster yang tidak merusak habitat, tapi mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi Masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana nilai ekonomi dari industrialisasi laut melalui bisnis lobster dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjaga keseimbangan antara manfaat finansial dan tanggung jawab lingkungan.²⁷ Budidaya dan penangkapan yang tidak ramah lingkungan (penangkapan benih secara destruktif, pencemaran lingkungan, atau praktik intensif tanpa mitigasi) dapat mengancam ekosistem pesisir dan keberlanjutan mata pencaharian.²⁸ Oleh karena itu kajian ini menilai sejauh mana industrialisasi lobster di Pesisir Payangan Desa Sumberejo sejajar dengan prinsip menjaga harta dan lingkungan menurut perspektif Islam. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pengelolaan lobster yang optimal dan sesuai dengan nilai-nilai islam, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah* agar dapat menciptakan ekonomi di wilayah pesisir yang berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.

²⁵ Nikmatul Masruroh et al., “Etos Kerja Nelayan Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Masyarakat Pesisir,” *International Conference on Humanity Education and Sosial* 3, no. 1 (2024): 1–21.

²⁶ Ahmad Asroni, “Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam,” *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (2022): 54–59, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3266>.

²⁷ Slamet Firdaus, “AL-QUR’AN DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: ANALISIS MAQASHID SYARIAH UNTUK PENCAPAIAN SDGs,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 120, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594>.

²⁸ Ahmad sarip saputra, “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri’āyat Al-Bī‘ah Fi Sharī‘ah Al- Islām” 2 (2020): 1–9.

Pemilihan Lokasi di Payangan didasarkan pada potensi yang dimiliki serta fenomena berkembangnya kegiatan usaha lobster sebagai salah satu pilihan strategi ekonomi Masyarakat setempat. Selain sebagai wilayah sentra perikanan, Sebagian Masyarakatnya juga memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil laut, dan memiliki minat untuk mengembangkan bisnis lobster sebagai sumber pendapatan alternatif dan peluang ekonomi lokal. Namun pengembangan tersebut menghadapi tantangan teknis, pasar, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. sehingga pengembangan bisnis lobster menjadi fenomena ekonomi yang menarik untuk dianalisis, baik dari aspek ekonomi konvensional maupun ekonomi islam, khususnya ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Kondisi inilah yang memotivasi penelitian pada Lokasi tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi laut, terutama melalui pengembangan bisnis lobster, menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Akan tetapi, keberhasilan tersebut tetap harus berpijak pada nilai-nilai Islam, yakni prinsip keberlanjutan (*sustainability*), keadilan, dan kemaslahatan. Maqashid syariah dapat mendorong lahirnya sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berpihak pada kesejahteraan bersama, bukan sekadar akumulasi kekayaan pribadi.²⁹ Inilah yang menjadikan penelitian tentang nilai ekonomi industrialisasi wilayah laut melalui bisnis lobster dalam perspektif *Hifz al-Mal wa al-Bi'ah*

²⁹ Rini Astuti, Uthulul Jannah, and Dwi Putra, "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PERENCANAAN KEUANGAN YANG BAROKAH," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 04, no. 1 (2025): 537–46.

di kawasan pesisir Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember memiliki urgensi akademik sekaligus relevansi praktis untuk dikaji lebih dalam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil uraian yang telah disampaikan pada konteks penelitian, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai ekonomi industrialisasi laut di wilayah laut pesisir payangan melalui bisnis lobster?
2. Bagaimana kesesuaian bisnis lobster dalam perspektif *Hifz Al-Mal*?
3. Bagaimana kesesuaian bisnis lobster dalam perspektif *Hifz Al-Bi'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui nilai ekonomi industrialisasi Laut dari wilayah wilayah laut pesisir payangan melalui bisnis lobster
2. Untuk mengetahui kesesuaian bisnis lobster dalam perspektif *Hifz Al-Mal*
3. Untuk mengetahui kesesuaian bisnis lobster dalam perspektif *Hifz Al-Bi'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat yang

bersifat teoritis dan manfaat praktis seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan Masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistik. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan wawasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi melalui bisnis Lobster berdasarkan dengan perspektif islam. Selain itu, penelitian ini bukan hanya bermanfaat bagi Lokasi penelitian maupun penulis saja tetapi juga dapat dijadikan referensi dibidang perekonomian industrialisasi wilayah laut dalam sudut pandang maqashid syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian yang dilakukan dapat mengkaji dan memperdalam mengenai nilai ekonomi industrialisasi wilayah laut dalam perspektif *hifz al-mal wa al-bi'ah*. Penelitian yang dilakukan ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi Lokasi penelitian terutama dalam kegiatan pendistribusian yang baik dan benar menurut syariah islam. Serta dapat memberikan pengetahuan yang baru tentang industrialisasi wilayah laut berdasarkan maqashid syariah Dimana yang sebelumnya belum didapatkan.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan dan bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi Mahasiswa dan memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan serta pemahaman tentang pentingnya dalam melakukan kegiatan bisnis dan pendistribusian berdasarkan syariat islam, agar dapat memberikan kesejahteraan bagi perekonomian Masyarakat pesisir.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Nilai Ekonomi

Nilai Ekonomi merupakan tolak ukur atas manfaat atau keuntungan yang diperoleh individu atau pelaku ekonomi lainnya dari suatu barang atau jasa. Yang seringkali diukur dalam bentuk uang karena kesediaan untuk membayar atau mengorbankan sesuatu (seperti uang, waktu, atau sumber daya lainnya) untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Nilai

Ekonomi bukan hanya sekadar harga pasar, melainkan berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen dari manfaat yang telah diterima.³⁰

2. Industrialisasi Laut

Industrialisasi laut adalah proses pembangunan di sektor kelautan yang meliputi seluruh tahapan kegiatan ekonomi laut dari produksi (penangkapan atau budidaya), pengolahan, sampai pemasaran dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk laut, memperkuat pendapatan masyarakat pesisir, serta meningkatkan daya saing dalam ekonomi lokal dan nasional. Proses ini juga mencakup adopsi teknologi, pengelolaan sumber daya secara efisien, dan penataan wilayah laut agar penggunaan laut dapat optimal dan berkelanjutan.³¹

3. *Hifz Al-Mal*

Dalam kerangka Maqashid Syariah, *hifz al-mal* diartikan sebagai suatu usaha untuk menjaga dan melindungi harta agar dapat dimanfaatkan secara benar, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Perlindungan ini tidak hanya sebatas melarang praktik pencurian, penipuan, dan perampasan, tetapi juga mencakup pengelolaan harta secara produktif, menghindari pemborosan, serta mengarahkan pemanfaatannya untuk kepentingan individu maupun masyarakat.

³⁰ “Nilai (Ekonomi),” 2021, [³¹ Poernomo, A., & Heruwati, E. S. \(2011\). Industrialisasi perikanan: suatu tantangan untuk perubahan. *Squalen*, 6\(3\), “Industrialisasi Perikanan: Suatu Tantangan Untuk Perubahan.”](https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_(ekonomi)#:~:text=Dalam ilmu ekonomi%2C nilai ekonomi,minum adalah salah satu contohnya.</p></div><div data-bbox=)

Hifz al-Mal memiliki tujuan agar harta yang dimiliki seseorang tidak merugikan orang lain, tidak digunakan untuk hal yang sia-sia, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, *hifz al-mal* bukan hanya berbicara soal kepemilikan, tetapi juga menyangkut tata kelola kekayaan agar sejalan dengan nilai keadilan, keberlanjutan, dan maslahat umum.³²

4. *Hifz Al-Bi'ah*

Hifz al-bi'ah merujuk pada prinsip pelestarian lingkungan dalam kerangka maqashid syariah, yang menempatkan kelestarian alam sebagai salah satu sasaran utama syariat guna menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya menumbuhkan kesadaran ekologis sebagai wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Yusuf al-Qardhawi menilai bahwa upaya menjaga lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari ketaatan pada hukum Islam sekaligus penerapan lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*), karena keberlangsungan serta kesejahteraan umat manusia sangat bergantung pada terjaganya ekosistem

alam.³³

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

³² Mohammad Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence ~ Kamali Principles of Islamic Jurisprudence," 1991, 1–338.

³³ Choirur Rois, Nur Jannami, and Moh Hoirul Mufid, "Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz Al-Bi'ah Perspective," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 193–210, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>.

F. Sistematikan Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi Gambaran umum tentang alur pembahasan skripsi, mulai dari bab pendahuluan hingga bab terakhir. Sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi pembahasan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka. Bab ini berisi pembahasan tentang kajian Pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, dan hasil penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

Bab III, Metode penelitian. Bab ini menganalisis tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV, Penyajian Data. Bab ini mengulas objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan-temuan yang sudah diperoleh dalam penelitian lapangan.

Bab V, Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan hasil penelitian beserta saran yang dapat diberikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- 1) Dimas F (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang *Hifz Al-Mal*

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian kebijakan ekonomi pemerintah dengan prinsip-prinsip syariah dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metodologi yang digunakan berupa penelitian kualitatif melalui pendekatan literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemerintah berusaha mengimplementasikan prinsip *Hifz al-Mal* dalam kebijakan ekonominya, antara lain lewat penguatan sektor keuangan syariah, pengembangan ekosistem halal, pemeliharaan stabilitas makroekonomi, dan inovasi produk pembiayaan berbasis syariah. Langkah-langkah fiskal dan moneter seperti pemberian insentif pajak serta dukungan terhadap UMKM turut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.³⁴

Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan maqasid syariah sebagai kerangka teoritis, khususnya menyoroti konsep *hifz al-mal* dalam menjaga kemaslahatan ekonomi. Keduanya juga memfokuskan pada peran kebijakan atau aktivitas ekonomi dalam mendukung keberlanjutan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif hukum Islam. Perbedaan

³⁴ Dimas Fadilah, “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal,” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.

pada kedua penelitian ini terletak pada fokusnya, Penelitian Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang *Hifz Al-Mal* fokus pada kebijakan makro pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Sementara itu, penelitian Analisis Nilai Ekonomi Industrialisasi Wilayah Laut Melalui Bisnis Lobster dalam Perspektif *Hifz al-Mal wa al-Bi'ah* di Pesisir Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember lebih memfokuskan pada aspek mikro, yakni pemanfaatan potensi ekonomi lokal melalui industrialisasi bisnis lobster yang dikaji tidak hanya dari sisi *hifz al-mal* tetapi juga *hifz al-bi'ah* sebagai upaya pelestarian lingkungan.

- 2) Khuluq, M.K., & Asmuni (2025). *Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Sumber data meliputi referensi klasik maupun modern, hasil penelitian ilmiah, serta berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim global. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa gagasan *hifz al-bi'ah* mula-mula lahir dari kajian fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), kemudian berkembang menjadi bagian tak terpisahkan dari maqasid al-syariah. Konsep ini menjadi pijakan penting bagi penerapan prinsip *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-'aql*. Seiring perkembangannya, jangkauan kebutuhan pokok dalam maqasid diperluas dengan menempatkan *hifz al-bi'ah* pada posisi sentral. Dalam

situasi perubahan iklim global yang mengancam ekosistem serta kelangsungan hidup manusia, keberadaan *hifz al-bi'ah* sebagai elemen maqasid syariah semakin relevan sebagai landasan upaya mitigasi bahkan pemulihan dampak perubahan iklim.³⁵

Kedua penelitian ini memiliki persamaan pada penerapan konsep maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-bi'ah*, sebagai landasan pemikiran. Keduanya menyoroti urgensi pelestarian alam dan memadukan nilai-nilai syariat dengan isu lingkungan modern, meskipun dalam konteks yang berbeda skala. Perbedaan keduanya terletak pada lingkup dan fokus kajian. Penelitian mengenai *Hifz Al-Bi'ah* memfokuskan pada analisis konseptual tingkat global terkait perubahan iklim, sedangkan penelitian tentang industrialisasi wilayah laut mengkaji penerapan *hifz al-bi'ah* dan *hifz al-mal* secara praktis pada konteks ekonomi masyarakat pesisir Payangan melalui aktivitas bisnis lobster.

- 3) A. Pratama, A. Oktavia, F. Firdhaus (2024). Industrialisasi Sumber Daya Maritim: Analisis Deskriptif terhadap Potensi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir yang Berkelanjutan

Penelitian ini menjelaskan pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan yang penting dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya penduduk pesisir Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Penelitian ini menunjukkan bahwa perikanan tangkap tuna mata lebar (*Thunnus obesus*)

³⁵ Khuluq and Asmuni, "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change."

di wilayah tersebut telah mengalami *overfishing*. Jika peningkatan pendapatan masyarakat pesisir terus bergantung pada aktivitas penangkapan, maka pemanfaatan sumber daya ikan akan semakin tidak berkelanjutan dan bertolak belakang dengan prinsip ekonomi biru. Oleh karena itu, industrialisasi pengolahan hasil laut berbasis maritim, termasuk pengembangan produk turunan tuna mata lebar, menjadi alternatif pemanfaatan sumber daya ikan yang lebih optimal dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.³⁶

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas pemanfaatan potensi laut untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan dengan menggunakan metode deskriptif. Namun, perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan sudut pandangnya. penelitian tentang industrialisasi sumber daya maritim mengulas sektor maritim secara umum, sedangkan penelitian mengenai nilai ekonomi industrialisasi wilayah laut memfokuskan pada bisnis lobster serta mengaitkannya dengan prinsip syariah, yakni *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah*, sebagai dasar analisis ekonomi dan lingkungan.

- 4) Rois, Jannani, Mufid (2024). *Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz al-Bi'ah Perspective*

Penelitian ini ditujukan untuk menelaah pola kebijakan dan sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi benturan kepentingan antara

³⁶ Afrysa Nur Intan Pratama et al., “Industrialisasi Sumber Daya Maritim : Analisis Deskriptif Terhadap Potensi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir Yang Berkelanjutan,” *Wijayakusuma National Conference (WinCo)*, no. November 2023 (2024): 70–76.

pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dengan menggunakan sudut pandang teori *hifz al-bi'ah* serta kaidah fikih *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah*. Sejumlah kontroversi terkait proyek strategis nasional, seperti pembangunan Rempang *Eco-City* dan kasus serupa lainnya yang dijadikan objek kajian. Pendekatan yang digunakan berupa metode kualitatif deskriptif dengan penekanan pada studi literatur. Analisis dilakukan melalui teknik deskriptif induktif yang memadukan pendekatan hukum positif, prinsip-prinsip hukum Islam, dan konsep *hifz al-bi'ah* yang berakar pada wacana maqashid syariah.

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengangkat konsep maqashid syariah, terutama pada aspek *hifz al-bi'ah* sebagai pijakan teoretis untuk menilai keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi. Metode yang digunakan sama-sama bersifat kualitatif dengan telaah literatur sebagai cara menafsirkan relevansi ajaran Islam terhadap persoalan lingkungan dan kegiatan ekonomi. Perbedaan utama pada kedua penelitian ini terletak pada cakupan dan fokus pembahasan. Penelitian pertama menelaah kebijakan negara secara makro dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji secara mikro pemanfaatan potensi laut di wilayah Pesisir Payangan dengan menilai dampak ekonominya melalui

perspektif *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah*, sehingga menonjolkan nilai ekonomi masyarakat pesisir dalam konteks lokal.³⁷

- 5) Ibrahim, Ikhwan (2023). Pandangan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Eksploitasi Lobster di Kabupaten Simeulue.

Penelitian ini menyoroti praktik penangkapan lobster di Kabupaten Simeulue dengan menggunakan sudut pandang maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola eksplorasi lobster di Simeulue melalui kerangka maqashid syariah. Pendekatan ini dipilih karena dapat membuka tujuan hukum Islam yang bersifat universal, termasuk aspek perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dalam konteks menjaga keberlangsungan lobster.

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji praktik pemanfaatan lobster laut melalui perspektif maqashid syariah, serta menekankan pentingnya sinergi antara aspek ekonomi dan tanggung jawab ekologis menurut prinsip Islam. Namun, penelitian di Kabupaten Simeulue lebih diarahkan pada penilaian hukum syariah dan dimensi etika terhadap aktivitas eksplorasi lobster, sedangkan penelitian di Pesisir Payangan Jember memfokuskan pada nilai ekonomi industrialisasi laut dengan menganalisis dua tujuan pokok syariat, yaitu pemeliharaan harta dan pelestarian lingkungan.³⁸

³⁷ Rois, Jannani, and Mufid, "Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz Al-Bi'ah Perspective."

³⁸ Edwar Ibrahim, M. Ikhwan, and Firman Sanusi, "Pandangan Maqashid Al-Syariah Terhadap Eksploitasi Lobster Di Kabupaten Simeulue," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 17, <https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14450>.

- 6) N. Arifa, M. Urdatul, M. Dinul (2023). Efektivitas Peluang Transaksi Online Di Era Digital Perspektif Maqashid Syariah (*Hifz Al-Mal*)

Penelitian ini menelaah peluang serta tantangan transaksi daring dari sudut pandang maqasid syariah, dengan penekanan pada prinsip *Hifz al-Mal* atau perlindungan harta. Melalui metode hukum normatif dan pendekatan kualitatif, kajian ini mengulas beragam literatur relevan serta praktik transaksi digital terkini. Hasil analisis menegaskan pentingnya penerapan prinsip *Hifz al-Mal* untuk menjaga hak konsumen dan pelaku usaha sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Temuan ini memberikan arahan yang jelas bagi komunitas Muslim dalam melakukan transaksi daring yang etis dan sesuai syariat, sekaligus menyoroti urgensi regulasi ketat guna menciptakan lingkungan perdagangan yang aman, adil, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, riset ini tidak hanya memperkaya kajian akademik mengenai transaksi online dalam perspektif maqasid syariah, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pelaku industri, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum untuk memperkuat integritas ekosistem digital.³⁹

Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-mal*, sebagai landasan analisis. Keduanya memfokuskan pada perlindungan dan pengelolaan harta agar aktivitas ekonomi baik dalam transaksi digital maupun sektor kelautan tetap selaras dengan nilai-nilai Islam dan membawa kemaslahatan. Namun, ada

³⁹ Nurul Arifa, Mutia Urdatul Usqho, and Muhammad Dinul, “Efektivitas Peluang Transaksi Online Di Era Digital Perspektif Maqashid Syariah (Hifzh Al-Mal),” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2023), <http://dx.doi.org/10.30983/icmil>.

Perbedaan utama terletak pada fokus kajian dan ruang lingkupnya. Penelitian mengenai efektivitas peluang transaksi online menyoroti praktik ekonomi digital, mengevaluasi keamanan, efisiensi, serta kepatuhan syariah dalam aktivitas jual beli daring. Sementara penelitian nilai ekonomi industrialisasi wilayah laut melalui bisnis lobster memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya alam pesisir dengan perspektif ganda, yakni *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah*, sehingga menekankan keseimbangan antara peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian lingkungan laut.

- 7) Dhoya, Muhammad (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh dari pesatnya program industrialisasi terhadap upaya penyelesaian persoalan ekonomi, terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif serta kajian syar'i, penulis mengumpulkan informasi melalui metode studi literatur. Dalam pandangan Islam, proses industrialisasi harus sejalan dengan prinsip maqashid syariah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa industrialisasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini diharapkan membawa negara menuju kemakmuran, di mana kesejahteraan dimaknai sebagai pemerataan hak dan

kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat menekan kesenjangan serta ketidakadilan sosial.⁴⁰

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan pada fokus kajian industri sebagai pendorong kesejahteraan berbasis prinsip syariah. Nilai maslahah dan penolakan kerusakan (*mafsadah*) menjadi pijakan analisis, sementara industrialisasi dipandang sebagai strategi mengurangi ketimpangan dan memperkuat perekonomian masyarakat. Namun, ada Perbedaan utama yang terletak pada ruang lingkup dan objek kajian. Penelitian sebelumnya menganalisis kebijakan industrialisasi sebagai konsep makro untuk mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada industrialisasi laut melalui bisnis lobster di Pesisir Payangan dengan menonjolkan aspek pelestarian lingkungan dan penjagaan harta sebagai bagian dari tujuan syariah.

- 8) N. Nasfi (2022). Maqashid Syariah Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai persoalan penerapan ekonomi Islam dalam aktivitas perekonomian melalui pendekatan maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik studi pustaka (*library research*). Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut para ulama, inti dari maqashid syariah adalah tercapainya kemaslahatan, sebab setiap penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada kemaslahatan. Prinsip yang sama

⁴⁰ Dhoya Safira Tresna Lestari and Muhammad Hamdan Ainulyaqin, "Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 288, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>.

berlaku pada praktik ekonomi setiap aktivitas ekonomi manusia harus berorientasi pada kemaslahatan.⁴¹

Kedua penelitian sama-sama mengangkat maqashid syariah sebagai kerangka dasar analisis dan menekankan pentingnya kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Keduanya berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariat Islam untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian tentang pengembangan ekonomi Islam berfokus pada gagasan teoretis untuk merancang sistem ekonomi berbasis maqashid secara luas, sedangkan penelitian mengenai industrialisasi laut dan bisnis lobster di Pesisir Payangan memfokuskan pada penerapan nilai ekonomi yang terintegrasi dengan perlindungan harta dan kelestarian lingkungan dalam konteks pemanfaatan sumber daya pesisir.

- 9) Yhosefan, Khairussalam, Sri (2022). Industrialisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial serta ekonomi yang timbul akibat pembangunan kawasan industri di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pabrik industri memicu perubahan dalam tatanan sosial dan perekonomian masyarakat, khususnya

⁴¹ Nasfi Nasfi and Sabri Sabri, "Maqashid Syariah Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Islam," *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics* 3, no. 01 (2022): 23–27, <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i01.81>.

penduduk yang bermukim di sekitar area pabrik. Aktivitas industri tersebut diperkirakan mampu menggeser struktur sosial serta kondisi ekonomi yang telah berlangsung di lingkungan masyarakat setempat.⁴²

Kedua penelitian ini membahas dampak industrialisasi terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat. Namun, penelitian di Liang Anggang fokus pada industrialisasi darat dan implikasinya terhadap pola hidup serta hubungan sosial masyarakatnya. sedangkan penelitian di Pesisir Payangan memfokuskan pada industrialisasi laut melalui bisnis lobster dengan analisis berbasis maqashid syariah, khususnya aspek perlindungan harta dan lingkungan.

- 10) M. Johar, K. Meerangani, S. Suyurno (2021). Konsep *Hifz Al-Bi'ah* dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas penerapan konsep *hifz al-bi'ah* dalam pengelolaan risiko bencana alam. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui kajian literatur klasik dan kontemporer serta berbagai laporan terkait bencana di Malaysia. Konsep *hifz al-bi'ah* dipandang sebagai salah satu tujuan penting untuk mewujudkan *al-daruriyyat al-khams* dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan risiko bencana berbasis teori ini menekankan pendekatan menyeluruh dan terpadu, tidak hanya pada aspek fisik dan material, tetapi juga dimensi

⁴² Yhosefan Satria Permadi, Khairussalam, and Sri Hidayah, "Industrialisasi Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut," *Jurnal HUMA* 1, no. 1 (2022): 64–77.

spiritual, guna menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus mengurangi dampak bencana terhadap manusia.⁴³

Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam mengkaji isu lingkungan dengan kerangka maqashid syariah, khususnya konsep *hifz al-bi'ah*, sebagai dasar normatif dalam pengelolaan sumber daya alam. Keduanya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam dan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Namun, kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan. Penelitian tentang Konsep *Hifz Al-Bi'ah* dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal berfokus pada penerapan *hifz al-bi'ah* dalam konteks mitigasi dan manajemen risiko bencana alam secara konseptual. Sementara itu, penelitian Analisis Nilai Ekonomi Industrialisasi Wilayah Laut melalui Bisnis Lobster dalam Perspektif *Hifz al-Mal wa al-Bi'ah* di Pesisir Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember menekankan pada aspek ekonomi, khususnya nilai industri lobster, dengan memadukan dua prinsip maqashid *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-bi'ah* untuk menilai dampak industrialisasi wilayah laut.

⁴³ Muhammad Hilmi Mat Johar et al., “Konsep Hifz Al-Bi’ah Dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal,” *Jurnal ’Ulwan* 6 (2021): 271–81.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

N o	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dimas F (2025)	Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang <i>Hifz Al-Mal</i>	Keduanya menggunakan maqasid syariah sebagai kerangka teoritis.	Perbedaan kedua Penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya.
2	Khuluq, M.K., & Asmuni (2025)	<i>Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change</i>	persamaan pada penerapan konsep maqashid syariah, khususnya prinsip <i>hifz al-bi'ah</i> , sebagai landasan pemikiran.	Perbedaan keduanya terletak pada lingkup dan fokus kajian.
3	A. Pratama, A. Oktavia, F. Firdhaus (2024)	Industrialisasi Sumber Daya Maritim: Analisis Deskriptif terhadap Potensi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir yang Berkelanjutan	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas pemanfaatan potensi laut untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.	perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan sudut pandangnya.
4	Rois,	<i>Islamic Law</i>	Kedua penelitian	Perbedaan utama

	Jannani, Mufid (2024)	<i>Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifz al-Bi'ah Perspective</i>	ini memiliki kesamaan dalam mengangkat konsep maqashid syariah, terutama pada aspek hifz al-bi'ah sebagai pijakan teoretis.	pada kedua penelitian ini terletak pada cakupan dan fokus pembahasan.
5	Ibrahim, Ikhwan (2023)	Pandangan <i>Maqashid Al-Syariah Terhadap Eksploitasi Lobster di Kabupaten Simeulue.</i>	kesamaan dalam mengkaji praktik pemanfaatan lobster laut melalui perspektif maqashid syariah, serta menekankan pentingnya sinergi antara aspek ekonomi dan tanggung jawab ekologis menurut prinsip Islam.	Penelitian di Kabupaten Simeulue berfokus pada aspek hukum syariah dan etika dalam eksploitasi lobster, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada nilai ekonomi industrialisasi laut dengan menelaah dua tujuan utama syariat, yaitu pemeliharaan harta dan pelestarian lingkungan.
6	N. Arifa, M. Urdatul, M. Dinul (2023)	Efektivitas Peluang Transaksi Online Di Era Digital Perspektif Maqashid Syariah (<i>Hifz Al-Mal</i>)	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan maqashid syariah, khususnya prinsip <i>hifz al-mal</i> , sebagai landasan analisis.	Perbedaan utama terletak pada fokus kajian dan ruang lingkupnya.
7	Muhammad Dhoyna (2022)	Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat:	Kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada peran industrialisasi sebagai pendorong kesejahteraan	Kedua Penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian sebelumnya menelaah kebijakan industrialisasi secara makro, sedangkan

		Perspektif Ekonomi Islam	berbasis syariah.	penelitian ini berfokus pada industrialisasi laut melalui bisnis lobster.
8	N. Nasfi (2022)	Maqashid Syariah Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Islam.	Keduanya berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariat Islam untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai keberlanjutan dan kesejahteraan Masyarakat.	Kedua Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitiannya.
9	Yhosefan , Khairussalam, Sri (2022).	Industrialisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut.	Kedua penelitian ini membahas dampak industrialisasi terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat.	Perbedaan kedua Penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya.
10	M. Johar, K. Meerangani, S. Suyurno (2021)	Konsep <i>Hifz Al-Bi'ah</i> dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal.	kesamaan dalam mengkaji isu lingkungan dengan kerangka maqashid syariah, khususnya konsep <i>hifz al-bi'ah</i> , sebagai dasar normatif dalam pengelolaan sumber daya alam.	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya.

Sumber: Data penelitian terdahulu yang telah diolah oleh peneliti

Dari beberapa jenis penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dilakukan maupun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sebagian besar penelitian sebelumnya sama-sama

menggunakan kerangka maqashid syariah sebagai dasar analisis. Seluruh penelitian terdahulu juga menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk industrialisasi harus berdasarkan pada kemaslahatan Masyarakat serta tetap menjaga kelestarian ekosistem. Tetapi, perbedaan penelitiannya yaitu Kajian ini lebih tertuju pada nilai ekonomi industrialisasi laut melalui bisnis lobster di pesisir payangan, jember. Dengan mengintegrasikan dua prinsip maqashid syariah sekaligus, yaitu *hifz al-mal* untuk menilai aspek perlindungan harta, serta *hifz al-bi'ah* untuk memastikan keberlanjutan lingkungan wilayah laut. Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru karena tidak hanya mengulas aspek normatif, teoritis atau kebijakan makro, melainkan juga menyoroti praktik ekonomi lokal dalam pandangan maqashid syariah berbasis sumber daya laut yang berdampak langsung pada kesejahteraan Masyarakat pesisir.

B. Kajian teori

1. Industrialisasi Wilayah Laut

Industrialisasi wilayah laut merupakan fenomena kompleks yang memadukan berbagai elemen ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan.

Dalam kerangka teori pembangunan dan ekonomi maritim, industrialisasi laut dibahas sebagai upaya sistematis untuk mengembangkan potensi wilayah laut dan pesisir sebagai sektor produktif yang tidak hanya menyediakan sumber daya alam, tetapi juga mendukung kegiatan industri, jasa, logistik, dan infrastruktur pendukung secara berkelanjutan.

Buku *The Urbanisation of the Sea: From Concepts and Analysis to Design* yang disusun oleh Nancy Couling dan Carola Hein memberikan perspektif tambahan bahwa laut dan wilayah pesisir kini semakin “diurbanisasikan” yakni laut diperlakukan seperti daratan yang dikembangkan ruangnya melalui infrastruktur dan industrialisasi. Proses ini mencakup pembangunan pelabuhan besar, struktur pendukung industri maritim, tata guna ruang laut intensif, dan kegiatan yang sebelumnya hanya berada di daratan yang kini merambat ke laut. Buku ini membantu memahami bagaimana industrialisasi laut tidak hanya soal produksi atau eksploitasi alam tetapi juga bagaimana desain ruang laut pesisir dan regulasi atas penggunaannya mengalami tekanan untuk memenuhi fungsi ekonomi baru.⁴⁴

Paradigma ekonomi biru (*blue economy*) menjadi kerangka teoritis yang sangat relevan saat ini ketika pembahasan tentang industrialisasi laut muncul dalam konteks keberlanjutan ekologis. Buku *Blue Economy and Resilient Development: Natural Resources, Shipping, People, and Environment* memperlihatkan bahwa pengembangan ekonomi laut harus menjawab tantangan tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ketahanan masyarakat, keamanan pangan, keadilan sosial, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Melalui pendekatan yang menyatukan kebijakan, regulasi, ilmu lingkungan, sains maritim, dan partisipasi

⁴⁴ Nancy Couling et al., *THE URBANISATION*, n.d.

masyarakat pesisir, ekonomi biru menawarkan teori bahwa industrialisasi laut haruslah seimbang antara eksplorasi dan perlindungan lingkungan.⁴⁵

Dalam jurnal penelitian Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah telah memberikan pandangan tentang pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat lokal baik langsung maupun tidak langsung. Dimana Peran masyarakat setempat menjadi subjek pengembangan dan penataan destinasi wisata yang masih belum optimal dalam pemberdayaan SDM.⁴⁶ Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, teori-teori tersebut memiliki relevansi tinggi. Banyak wilayah pesisir yang juga kaya akan sumber daya laut, namun sejauh mana potensi itu diindustrialisasi dengan memperhatikan aspek lingkungan, regulasi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir masih sangat tergantung pada kualitas kebijakan serta kapasitas institusional. Buku “Upaya Indonesia Menjadi Pusat Poros Maritim Dunia” oleh Eska Dwipayana mengkaji bagaimana strategi pembangunan maritim nasional membutuhkan kombinasi antara investasi infrastruktur pelabuhan, penguatan industri maritim, dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan agar visi Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa tercapai.⁴⁷

Seiring dengan perkembangan teori, muncul pula pengukuran-pengukuran yang semakin kompleks dan holistik untuk menilai sejauh

⁴⁵ Tianming et all Gao, *Blue Economy and Resilient Development*, 2022.

⁴⁶ Siti Masrohatin and Rini. P Astuti, “Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur,” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 13689–98.

⁴⁷ Publica Indonesia Utama, “JALAN INDONESIA,” 2025.

mana sebuah wilayah telah mengalami industrialisasi laut secara berkualitas. Tidak hanya dilihat dari jumlah produksi atau nilai ekonomi laut, tetapi juga dari bagaimana industrialisasi tersebut menggabungkan inovasi teknologi, penggunaan energi terbarukan, pengurangan jejak lingkungan, keadilan sosial, dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi risiko seperti bencana laut dan perubahan iklim. Dokumen-dokumen teori terbaru menekankan pentingnya indikator seperti produktivitas total faktor hijau, kualitas tata kelola, efektivitas regulasi ruang laut, serta partisipasi masyarakat lokal sebagai ukuran keberhasilan industrialisasi laut yang berkelanjutan.

Khusus bidang kelautan dan perikanan, salah satu prioritas yang harus dilakukan pada RPJMN 2010-2014 adalah “Pengembangan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya energi, secara sinergis, optimal, dan berkelanjutan”. Dapat dilihat bahwa kegiatan industrialisasi laut relevan hingga sekarang.⁴⁸

Industrialisasi laut bisa juga dipahami sebagai proses menata dan memperluas kegiatan ekonomi berbasis kelautan supaya menghasilkan skala produksi lebih besar, nilai tambah yang lebih tinggi, serta daya saing, dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Pada konteks kebijakan Indonesia, istilah industrialisasi sering dioperasikan melalui penggabungan produksi dari hulu ke hilir (penyediaan input, produksi,

⁴⁸ Poernomo, A., & Heruwati, E. S. (2011). Industrialisasi perikanan: suatu tantangan untuk perubahan. *Squalen*, 6(3), “Industrialisasi Perikanan: Suatu Tantangan Untuk Perubahan,” *Squalen* 6, no. 3 (2011): 87–94, achpoer@yahoo.com.

logistik, pengolahan, pemasaran) pada sektor kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menekankan penyatuan sistem produksi untuk meningkatkan skala, kualitas, dan nilai tambah.⁴⁹

Pembangunan subsektor perikanan di Provinsi Jawa Timur dengan harapan kedepannya bisa menjadi sektor yang strategis untuk meningkatkan pengembangan perekonomian daerah melalui pertumbuhan peranan dan keterkaitannya dengan sektor-sektor lain yang ada dalam internal wilayah. Keterkaitan subsektor perikanan harus diperluas agar mampu menarik sektor-sektor di hulu (sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang) dan mendorong sektor-sektor di hilirnya (sektor yang memiliki keterkaitan ke depan). Semakin kuat keterkaitan subsektor perikanan dengan sektor-sektor lain, akan makin besar pula pengaruhnya dalam perkembangan wilayah Provinsi Jawa Timur.⁵⁰

2. *Hifz Al-Mal*

Dalam kitab suci Al-Qur'an, harta di istilahkan dalam dua bentuk utama yaitu *al-mal* dan *al-amwaal*, istilah ini merujuk pada sesuatu yang diperoleh atau dimiliki oleh manusia, baik berupa benda fisik maupun manfaat tertentu yang diperoleh melalui usaha dan kerja keras.

Hifz al-Mal yang secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya menjaga, melindungi, dan memastikan keberlangsungan hak milik merupakan salah satu pilar utama dalam tujuan syariah (maqashid). Di

⁴⁹ MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, "Permen KKP Nomor 27 Tahun 2012," *Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, 2012.

⁵⁰ Hakim Miftakhul Huda, Yeti Lis Purnamadewi, and Muhammad Firdaus, "Industrialisasi Perikanan Dalam Pengembangan Wilayah Di Jawa Timur," *Tataloka* 17, no. 2 (2015): 99, <https://doi.org/10.14710/tataloka.17.2.99-112>.

dalam tradisi pemikiran hukum Islam, perlindungan terhadap harta bukan sekadar larangan terhadap pencurian atau penipuan, melainkan merupakan kerangka etis dan normatif yang mengatur bagaimana harta diperoleh, diproduksi, didistribusikan, dan diwariskan agar manfaatnya berkelanjutan bagi individu dan masyarakat. Dengan kata lain, perhatian syariah terhadap harta meliputi dimensi legal, ekonomi, sosial, dan moral untuk memastikan mekanisme kepemilikan yang sah, mencegah praktik merugikan yang meniadakan hak orang lain, dan mendorong tata kelola sumber daya yang adil serta berdaya guna.⁵¹

Secara historis, konsep *Hifz al-Mal* berakar pada tradisi maqashid yang merumuskan tujuan-tujuan utama syariat di antaranya pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasab*), dan harta (*hifz al-mal*). Para ulama klasik dan pemikir maqashid kontemporer menempatkan harta sebagai elemen krusial karena harta menjadi medium utama pemenuhan kebutuhan hidup, sarana produksi, dan alat penjamin kesejahteraan kolektif.⁵²

Dari sisi dasar normatif, pengaturan mengenai harta merujuk pada *nash* (teks) Al-Qur'an dan Sunnah yang menegaskan kepemilikan pribadi, larangan merampas harta dengan cara batil, dan pentingnya transaksi yang jujur. Ayat-ayat yang menolak penguasaan harta melalui cara-cara zalim dan hadits-hadits yang menekankan amanah dalam bermuamalah menjadi landasan klasik bagi kebijakan ekonomi Islam. Dalam praktik

⁵¹ Dkk Sutisna, "Panorama Maqashid Syariah," 2020.

⁵² Sutisna. 2020.

kontemporer, landasan ini ditafsirkan sehingga menghasilkan prinsip-prinsip yang membatasi aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan tujuan syariah misalnya kebijakan fiskal yang mencegah penyelewengan anggaran publik, regulasi pasar untuk mengurangi asimetri informasi, serta lembaga keuangan yang menolak unsur riba dan spekulasi.⁵³

Maqashid syariah dalam menjaga dan melindungi harta menekankan pentingnya mengutamakan aspek-aspek fundamental, termasuk menjaga agama dan mempertahankan integritas nilai-nilai dasar yang terkait dengan harta.⁵⁴ Diantara Maqashid Syariah (tujuan-tujuan adanya syariat) adalah *hifz al-mal*, Salah satu Tujuan *Hifz al-mal* Adalah untuk menjaga harta secara syariat agama islam. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan muamalah sehari-hari seperti perdagangan ataupun investasi. Landasan dari *hifz al-mal* ini adalah untuk menjaga keberlangsungan harta seseorang. *Hifz al-mal* diwujudkan secara jelas dalam pemeliharaan dan menempatkan penghasilan secara efektif, sehingga dapat menghasilkan keuntungan secara adil.⁵⁵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتُنْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِلْمِ وَآتُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusana) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

⁵³ Muhammad Yazid, *Fikih Ekonomi Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2023.

⁵⁴ Arifa, Urdatul Usqho, and Dinul, “Efektivitas Peluang Transaksi Online Di Era Digital Perspektif Maqashid Syariah (Hifzh Al-Mal).”

⁵⁵ Suharsono, Aini, and Irbah, “Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir.”

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".⁵⁶

Adapun kaidah-kaidah fiqh dan prinsip-prinsip yang sering dikaitkan dengan *Hifz al-Mal* dapat dirumuskan ke dalam beberapa gagasan yang saling melengkapi. Pertama, larangan memperoleh harta dengan cara batil. setiap usaha ekonomi harus didasarkan pada kehalalan dan transparansi Seperti praktik curang, penipuan, dan pemerasan bertentangan dengan tujuan pelestarian harta. Kedua, perlindungan terhadap hak milik pihak ketiga baik melalui aturan perdata maupun penyelesaian sengketa, hukum Islam memosisikan kepemilikan sebagai hak yang wajib dihormati. Ketiga, pencegahan spekulasi dan maisir. Yaitu aktivitas ekonomi yang membawa unsur ketidakpastian berlebihan dan berjudi dianggap merusak kestabilan ekonomi sehingga tidak sejalan dengan *hifz al-mal*. Keempat, tanggung jawab kolektif seperti halnya negara memiliki peran untuk membuat regulasi yang menjaga kepentingan umum, termasuk kebijakan fiskal, pengawasan pasar, dan perlindungan konsumen. Kelima, redistribusi yang adil melalui mekanisme seperti zakat, wakaf, dan kebijakan fiskal, Islam menempatkan perbaikan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari menjaga fungsi ekonomi agar tidak menyebabkan kerusakan sosial.⁵⁷ Untuk menjembatani konsep teoretis ke ranah praktis, ambil contoh sektor susu baik sebagai produk primer (peternakan sapi perah) maupun produk pengolahan (susu cair,

⁵⁶ "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya," 2021, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.

⁵⁷ Syarifah Reny Anggraini, Tengku Khairina, and Luqman Luqman, "Maqashid Syariah Pemikiran At-Tahir Ibn Ashur," *Holistik Analisis Nexus* 2, no. 9 (2024): 16–21, <https://doi.org/10.62504/nexus893>.

olahan). Menerapkan prinsip *Hifz al-Mal* pada rantai nilai susu berarti memastikan beberapa hal: kepemilikan ternak dan aset peternakan dicatat dengan jelas (kepastian hukum), transaksi pembelian dan penjualan dilakukan secara jujur tanpa manipulasi timbangan atau informasi mutu, serta harga baik harga pakan maupun harga jual susu diatur sedemikian rupa agar petani tidak mengalami praktik eksplotatif yang mereduksi nilai asetnya.⁵⁸

3. *Hifz Al-Bi'ah*

Secara teoritis *Hifz al-Bi'ah* merupakan perluasan dari kerangka *maqashid al-syariah* yang lahir sebagai respons atas tantangan ekologi modern. Dalam pemikiran klasik, Imam al-Syathibi menegaskan lima tujuan pokok (*dharuriyyat al-khamsah*), yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, sebagai fondasi utama syariat. Namun, meningkatnya krisis lingkungan dan perubahan iklim menuntut penyesuaian. Para cendekiawan kontemporer berpendapat bahwa kelima tujuan itu tidak cukup untuk menopang keberlangsungan hidup, sehingga pemeliharaan alam (*hifz al-bi'ah*) layak ditempatkan sejajar sebagai tujuan syariat yang baru. Dalam kerangka ini, menjaga lingkungan tidak lagi sebatas anjuran etis, tetapi menjadi bagian penting dari ketaatan kepada Allah serta realisasi kemaslahatan umat.

Dalam pemikiran Islam kontemporer, konsep *hifz al-bi'ah* muncul sebagai penegasan bahwa menjaga dan memelihara lingkungan hidup

⁵⁸ Yazid, *Fikih Ekonomi Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.

bukan sekadar pilihan moral, melainkan bagian dari tanggung jawab agama. Secara bahasa, istilah itu tersusun dari kata *hifz* (memelihara/menjaga) dan *al-bi'ah* (lingkungan), sehingga maknanya mengarah pada upaya menjaga kondisi alam agar tetap berfungsi bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Dualisme kepemilikan dalam ekonomi Islam menjelaskan bahwa semua kekayaan yang ada di alam semesta ini hanyalah milik Allah SWT, dan manusia boleh menggunakan selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT, seperti merusak alam dan eksploitasi berlebihan.⁵⁹ Dari perspektif fikih, gagasan ini dilihat sebagai perluasan cara memahami tujuan syariat (*maqashid al-syariah*): pemeliharaan alam diposisikan sebagai unsur yang mendukung terlaksananya tujuan-tujuan utama syariat, seperti perlindungan jiwa, harta, agama, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, perusakan lingkungan dianggap dapat menggagalkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama dan menimbulkan *madharat* (kerugian) yang bertentangan dengan tujuan syariat.⁶⁰

Dalam praktiknya, fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah) mencoba merumuskan norma-norma hukum Islam yang relevan untuk mengatur perilaku manusia terhadap alam. Penulis-penulis Muslim modern, termasuk ulama dan akademisi di Indonesia, mengumpulkan dalil-dalil tekstual (Al-Qur'an, Hadis) dan kaidah hukum untuk membangun

⁵⁹ MF Hidayatullah et al., "Ontologi Ekonomi Islam: Kajian Atas Nilai Dan Tujuan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Inovasi Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2025).

⁶⁰ Ali Yafie, "Perlindungan Alam (Hifz Al-Bi'ah) Adalah Bagian Dari Maqashid Asy-Syari'ah," 2023 ;200 <https://mubadalah.id/kh-ali-yafie-perlindungan-alam-hifz-al-biah-adalah-bagian-dari-maqashid-asy-syariah/>.

kerangka normatif yang mendorong konservasi, larangan pemborosan sumber daya, pelarangan merusak habitat, serta kewajiban menjaga kebersihan dan keseimbangan ekologis. Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif memberi ketentuan halal/haram, tetapi juga teleologis, menaruh perhatian pada akibat sosial ekonomi dan ekologis dari suatu tindakan untuk menentukan kebijakan hukum yang paling sesuai.⁶¹

Dari sisi implementasi, institusi keagamaan dan akademik di Indonesia mulai menerjemahkan gagasan *hifz al-bi'ah* ke dalam fatwa, kurikulum, dan program aksi: fatwa-fatwa terkait pengelolaan sampah, pelestarian sumber air, atau tata kelola hutan seringkali mengadaptasi kaidah fikih untuk memberikan pedoman praktis bagi umat.⁶² Namun, menempatkan *hifz al-bi'ah* di tengah maqaṣid syariah memunculkan beberapa isu metodologis yaitu bagaimana menetapkan prioritas ketika tujuan-tujuan syariat berpotensi bertentangan (kebutuhan ekonomi jangka pendek kontra kelestarian jangka panjang) bagaimana menerapkan kaidah klasik pada fenomena baru yang tidak ada presedennya dan bagaimana memastikan keputusan hukum memperhatikan data ilmiah serta keadilan antar generasi.⁶³

Kaidah-kaidah syariah (kaidah fikih) yang sering diaplikasikan dalam konteks *hifz al-bi'ah*:

⁶¹ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 27–44, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>.

⁶² Putri Vidya Adhania, "Penerapan Hifdzul Bi ' Ah Dalam Fatwa KUPI Tentang Haramnya Melakukan Kerusakan Lingkungan" 00, no. 00 (2020): 1–18.

⁶³ Muhammad harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, vol. 17, 2020.

1. Sesuatu yang menjadi sarana terlaksananya kewajiban menjadi wajib pula: jika lingkungan sehat merupakan prasyarat untuk melaksanakan ibadah atau menjaga jiwa, maka memelihara lingkungan menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban. (Kaidah ini kerap dipakai untuk mengatakan bahwa *hifz al-bi'ah* mendukung maqashid).⁶⁴
2. (*ad-darar yuzal*) Bahaya harus dihilangkan: hukum menghendaki upaya menghapus madharat yang mengancam jiwa, harta, atau kemaslahatan umum; tindakan merusak lingkungan yang menimbulkan bahaya perlu dicegah dan ditanggulangi.⁶⁵
3. Menutup jalan menuju keburukan: langkah-langkah pencegahan yang menutup kemungkinan kerusakan ekologis (regulasi yang mencegah limbah industri masuk ke sungai) mendapat dukungan kaidah ini.
4. (*maslahah mursalah*) Mengutamakan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan teks: apabila tindakan konservasi memenuhi kepentingan umum dan tidak bertentangan nas, maka dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum.⁶⁶
5. Kesulitan melahirkan kemudahan: ketika aturan konservasi menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat miskin, harus dicari solusi yang menyeimbangkan pemeliharaan lingkungan dengan keadilan sosial.

⁶⁴ Yafie, "Perlindungan Alam (Hifz Al-Bi'ah) Adalah Bagian Dari Maqashid Asy-Syari'ah."

⁶⁵ Istiani and Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran."

⁶⁶ Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM), "Fiqh Lingkungan (Fiqh Al Bi'ah)," 2019, 136.


Kaidah-kaidah ini memberi landasan normatif untuk merumuskan kebijakan fikih lingkungan yang bersifat preventif, korektif, dan adaptif terhadap realitas lokal.

Al-Qur'an menegaskan mandat manusia sebagai khalifah yang berkewajiban merawat bumi, dan sejumlah ulama menafsirkan perintah tersebut sebagai kewajiban menjaga alam. Pemikir seperti Ali Yafie menilai pelestarian lingkungan sebagai kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), bahkan sebagian tokoh menganggapnya setara kewajiban individual (*fardhu 'ain*), sebab kerusakan ekosistem berdampak langsung pada kelangsungan hidup. Lebih jauh, *hifz al-bi'ah* berfungsi menopang dan menyatu dengan kelima *dharuriyyat*. Menjaga ekologi berarti menjaga keberlangsungan ibadah dan nilai agama (*hifz al-din*), melindungi keselamatan fisik dan mental manusia (*hifz al-nafs*), menjamin generasi mendatang mewarisi bumi yang sehat (*hifz al-nasl*), mempertahankan kekayaan bersama berupa sumber daya alam (*hifz al-mal*), dan mendukung kejernihan berpikir serta stabilitas akal (*hifz al-'aql*).⁶⁷ menurut Yusuf al-Qardhawi, memelihara lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, melainkan juga ibadah dan bentuk ketaatan pada syariat. Pemikiran ini memperluas cakupan Maqaṣid Syariah dengan menempatkan *hifz al-bi'ah* sejajar dengan kebutuhan primer umat manusia, menjadikannya

⁶⁷ Khuluq and Asmuni, "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change."

landasan teologis dan hukum untuk melindungi bumi demi kemaslahatan bersama.⁶⁸

Dengan demikian, pelestarian lingkungan sejatinya merupakan praktik nyata dari kelima kebutuhan pokok tersebut. Oleh karena itu, *hifz al-bi'ah* bukan sekadar pelengkap, melainkan dimensi mendasar dari maqashid syariah yang memastikan tercapainya kemaslahatan menyeluruh. Secara praktis, teori ini menuntut penerapan kebijakan yang berpihak pada lingkungan, kolaborasi internasional, serta keterlibatan masyarakat luas sebagai bagian dari ikhtiar global menghadapi perubahan iklim dan bentuk nyata ketaatan terhadap syariat Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

⁶⁸ sarip saputra, “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri’āyat Al-Bī‘ah Fi Sharī‘ah Al- Islām).”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif.

Pendekatan kualitatif menekankan data berbentuk narasi, berfokus pada analisis, proses, dan makna berdasarkan fakta lapangan dengan teori sebagai acuan.⁶⁹ Penelitian dengan metode deskriptif berfokus pada pengumpulan data berupa kata-kata atau visual yang telah tersedia, kemudian disajikan secara rinci agar mudah dipahami pembaca. Pendekatan ini menampilkan objek penelitian secara mendalam dan terperinci sesuai keadaan saat ini, sehingga pembaca dapat menangkap makna penelitian secara jelas.⁷⁰ Pemilihan metode deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman lapangan melalui proses menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena yang ditemukan secara spesifik dan terstruktur.⁷¹

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Studi Kasus (*case study*), Studi kasus merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam, terperinci, dan intensif terhadap suatu program,

⁶⁹ Ismaili Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, 2020.

⁷⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

⁷¹ John w Creswell, *Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Research (Dörnyei), Introducing English Language*, 2021, <https://doi.org/10.4324/9781315707181-60>.

kejadian, atau aktivitas, baik yang menyangkut individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peristiwa tersebut.⁷²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan Dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁷³ Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi yaitu pesisir payangan dan dua Gudang penampungan sementara lobster. Alasan peneliti tertarik memilih Lokasi penelitian tersebut karena lokasi tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat budidaya dan bisnis lobster. Pesisir payangan dikenal kaya akan sumber daya laut dengan lobster menjadi salah satunya, sebagai komoditas bernilai tinggi yang juga menjadi salah satu sumber pendapatan Masyarakat sekitar. Sedangkan Pemilihan kedua gudang tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai alur pengelolaan lobster, mulai dari proses penerimaan hasil tangkapan, penyortiran, hingga distribusi. Aktivitas bisnis memperlihatkan proses industrialisasi wilayah laut pada Tingkat lokal, sehingga relevan apabila dikaji dari sisi nilai ekonominya.

Selain itu, perkembangan perekonomian Masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut menjadikan lokasi ini menarik untuk dikaji dampak ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat secara lebih mendalam.

⁷² Mudja Rahardjo, “STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA,” *Development Studies Research* 3, no. 1 (2017): 43, [⁷³ Tim penyusun, *Karya Ilmiah Karya Ilmiah, Forman Journal of Economic Studies*, vol. 13, 2022.](http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503%0Awww.udsspace.uds.edu.gh%0Ahttps://doi.org/10.1080/20469047.2017.1409453%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298%0Ahttp://www.gainhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/Ghana-Development-of-Food-based.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Dari perspektif *hifz al-mal*, Payangan menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji bagaimana masyarakat mengelola potensi lobster sebagai aset yang bernilai dan menjaga agar pemanfaatannya tetap memberi maslahat, bukan kerugian. Sementara itu, dari sisi *hifz al-bi'ah*, ekosistem pesisir Payangan memberikan kesempatan untuk menilai sejauh mana praktik budidaya dan perdagangan lobster memperhatikan kelestarian lingkungan laut. Sehingga prinsip bisnis islam tetap terjaga dan perekonomian melalui industrialisasi wilayah laut dapat ditangani dengan baik secara berkelanjutan dan efektif.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data akan dicari sehingga keakuratannya dapat dipastikan. Dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti menggunakan Teknik Purposive, yaitu hanya informan atau narasumber tertentu yang ditunjuk untuk menjawab atau sebagai sumber data penelitian.⁷⁴

Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa individu tersebut dianggap memiliki pengetahuan yang paling sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁷⁴ I Sina, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu Sains," 2024, 63, <https://repository.penerbitwidina.com/publications/567675/metodologi-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-untuk-ilmu-sains>.

Adapun yang dijadikan informan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pemilik Gudang penampungan lobster
 - 1) Bapak Tomar
 - 2) Bapak Dedy
- b. Pekerja Gudang Penampungan
 - 1) Mas Prasetyo
 - 2) Mas Muhsib
- c. Pekerja penangkap lobster
 - 1) Mas Jovi
 - 2) Om Yudi
- d. Masyarakat wilayah pesisir laut
 - 3) Ibu Mutoharoh
 - 4) Ibu Musri

Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk dijadikan informan karena para informan terlibat langsung dalam aktivitas usaha dan memiliki cara pengelolaan yang sama khususnya pemilik dan pekerja gudang. Kesamaan tersebut digunakan untuk memberikan informasi yang saling melengkapi serta membantu peneliti memperoleh data yang lebih akurat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi merupakan dasar dari berbagai ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi bekerja sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki.⁷⁵

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu kawasan pesisir Payangan Desa Sumberejo, untuk memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas bisnis lobster. Melalui observasi, peneliti mengamati proses penangkapan, penampungan, penyortiran, hingga distribusi lobster, serta interaksi para pelaku usaha dan pekerja. Teknik ini digunakan untuk memahami praktik industrialisasi laut secara faktual dan menilai kesesuaianya dengan prinsip *Hifz al-Mal* dan *Hifz al-Bi'ah*, khususnya terkait pengelolaan ekonomi dan kepedulian terhadap lingkungan laut.

2. Wawancara

Wawancara yaitu Teknik pengumpulan data yang di dapat dari percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dari dua pihak atau lebih. Posisi peneliti disini mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan,

⁷⁵ V. Wiratna Sujarweni, “Metodologi Penelitian,” *PT. Rineka Cipta, Cet.XIIan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 2014, 107.

mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Sedangkan informan menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan.⁷⁶

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pemilik gudang lobster, pekerja, nelayan, dan masyarakat sekitar pesisir. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi terkait mekanisme usaha, kontribusi ekonomi bisnis lobster terhadap pendapatan masyarakat, serta pandangan informan mengenai praktik keberlanjutan dan etika lingkungan. Data wawancara menjadi sumber utama dalam memahami nilai ekonomi industrialisasi laut serta implementasi prinsip maqashid syariah dalam aktivitas bisnis lobster.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah dokumentasi, yaitu dokumen yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau rekaman-rekaman dari informan. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dokumen yang berbentuk foto, gambar.⁷⁷

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Data dokumentasi meliputi catatan lapangan, foto kegiatan usaha, serta dokumentasi terkait aktivitas bisnis lobster dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Teknik ini

⁷⁶ V. Wiratna Sujarweni. 2014.

⁷⁷ Mohamad Anwar Thalib, “Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya,” *Seandanani: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.23960/seandanani.v2i1.29>.

membantu peneliti memastikan keakuratan data serta memberikan bukti empiris atas praktik industrialisasi laut yang dianalisis dalam penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁸

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dari sebelum di lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Kenyataannya, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus selama proses penelitian dan bukan setelah proses selesai.⁷⁹ Ada beberapa tahap analisis data diantaranya: Aktivitas dalam analisis tersebut meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan dan verifikasi, serta keabsahan data:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses awal yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data, dalam pengumpulan data ini dilakukan pada saat proses wawancara, observasi, dan dokumentasi pada informan atau subjek penelitian, kemudian peneliti menganalisis jawaban dan data secara lebih

⁷⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

⁷⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. MT Dr. Ir. Sutopo, S.Pd, Edisi Kedu (ALFABETA, cv, 2023).

mendalam. Apabila data yang diperoleh setelah dianalisis masih belum memuaskan, maka dilanjutkan dengan cara wawancara kembali, observasi, dan dokumentasi sampai memperoleh data yang valid. Peneliti melakukan penelusuran terhadap fenomena yang ada di Lokasi. Dengan cara demikian, nantinya bisa mendapatkan data yang diperlukan.⁸⁰ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari Industrialisasi Wialayah Laut melalui Bisnis Lobster di pesisir payangan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memilih data yang paling relevan, memfokuskan pada hal-hal pokok, serta mengelompokkan tema yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data hasil penelitian lapangan yang masih beragam dan kompleks, dengan mengeliminasi informasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian.⁸¹

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data, maka akan mempermudah

⁸⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 2023.

⁸¹ Sugiyono.

dalam memahami fenomena yang diteliti dan dapat merencanakan aktivitas selanjutnya berdasarkan denga napa yang telah dipahami.⁸²

d. Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Penarikan Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau Gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.⁸³

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang diteliti dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia. Dalam obyek yang sama, peneliti yang berlatar belakang Pendidikan akan menemukan data yang berbeda dengan peneliti yang berlatar belakang Ekonomi, Manajemen, Antropologi, Sosiologi, Kedokteran, Teknik dan lain sebagainya.⁸⁴ Pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Dalam penelitian ini

⁸² Sugiyono.

⁸³ Sugiyono. (2023) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

⁸⁴ Sugiyono. Hal: 267-269.

menggunakan Metode Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai teknik, dan berbagai waktu.⁸⁵

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Untuk mendapatkan data melalui triangulasi sumber, data yang diperoleh bersumber dari beberapa informan yang berbeda namun dengan Teknik yang sama. Dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang terlibat langsung dalam aktivitas bisnis lobster di Pesisir Payangan, seperti pemilik gudang penampungan, pekerja gudang, nelayan, serta masyarakat pesisir. Setiap informan memiliki peran dan sudut pandang yang berbeda, sehingga data yang diperoleh tidak bersifat tunggal atau sepihak. Melalui perbandingan antar sumber tersebut, peneliti dapat menilai konsistensi informasi terkait praktik bisnis lobster, dampak ekonomi yang ditimbulkan, serta kesesuaianya dengan prinsip *Hifz al-Mal* dan *Hifz al-Bi'ah*. Cara ini membantu memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama menggunakan Teknik yang berbeda. Data yang diperoleh berasal dari melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data,

⁸⁵ Sugiyono. Hal: 273.

yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses penampungan, dan pengelolaan lobster. Wawancara mendalam bertujuan menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan informan terkait nilai ekonomi serta aspek keberlanjutan lingkungan. Adapun dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung, seperti catatan aktivitas usaha dan foto lapangan. Penggunaan berbagai teknik ini memungkinkan peneliti untuk saling menguji dan menguatkan data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menggunakan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Tahapan penelitian tersebut antara lain:

1. Tahap Pra lapangan atau tahap sebelum memasuki lapangan/Lokasi penelitian.

Langkah awal dalam penelitian. Peneliti Menyusun dan mencari permasalahan yang akan diteliti. Sebelum nantinya peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mencari data penelitian yang dikaji. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Nilai Ekonomi Industrialisasi Wilayah Laut Melalui Bisnis Lobster Dalam Perspektif *Hifz Al-Mal Wa Al-Bi’ah* Di Pesisir Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”. Adapun tahapan Pra-Lapangan anatara lain sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Menentukan Objek penelitian
 - c. Mencari dan memilih lapangan/Lokasi penelitian
 - d. Mengajukan Judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dilengkapi sesuai dengan persyaratan pengajuan judul yaitu, Identitas Mahasiswa, Judul Skripsi, Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Daftar Pustaka.
 - e. Konsultasi Judul dengan Dosen pembimbing
 - f. Mengurus perizinan
 - g. Datang, melihat dan menilai Lokasi penelitian
 - h. Memilih dan memanfaatkan informan/narasumber
 - i. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan saat melakukan penelitian
 - j. Persoalan etika penelitian
2. Tahap Pelaksanaan atau Penelitian

Pada tahap ini setelah memperoleh perizinan baik dari pihak

kampus maupun pemilik Lokasi penelitian untuk melakukan penelitian. Kemudian peneliti akan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang ada. Sesuai dengan kebutuhan data yang ditetapkan oleh peneliti. Dengan data yang dikumpulkan adalah berkaitan dengan nilai ekonomi industrialisasi wilayah laut melalui bisnis Lobster.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini peneliti melakukan penyelesaian dan penyusunan laporan penelitian sesuai dengan penelitian yang dikaji. Penyelesaian laporan berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti pada tahap sebelumnya. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa data yang diperoleh itu valid dan akurat. Kemudian peneliti menyerahkan kepada dosen pembimbing untuk dilakukan pengoreksian dan revisi jika adanya kesalahan maupun kekurangan dalam hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

Desa Sumberejo, yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, merupakan komunitas pesisir yang memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi lokal, terutama yang berkaitan dengan sumber daya laut. Secara administratif desa ini tercatat memiliki alamat pusat di kawasan Payangan dan termasuk salah satu desa dengan wilayah administratif yang relatif luas di kecamatan tersebut, kondisi geografisnya mendukung keberadaan pantai dan mata pencaharian yang dihasilkan dari sumber daya laut. Warga setempat umumnya menggantungkan hidup pada mata pencaharian berbasis kelautan dan pariwisata pantai termasuk usaha penangkapan, pembudidayaan, serta rantai pasok produk laut sehingga karakter sosial ekonomi desa ini dipengaruhi kuat oleh dinamika sumber daya pesisir dan fasilitas pendukungnya. Infrastruktur dasar desa (seperti akses jalan ke kawasan pantai, sarana pasar lokal, dan lokasi penampungan hasil laut) serta program-program pemberdayaan desa turut membentuk pola produksi dan distribusi komoditas unggulan setempat.⁸⁶

⁸⁶ “PPID Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember,” n.d., <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/sumberejo>.

Secara administratif Desa Sumberejo menempati sebagian wilayah Kecamatan Ambulu yang berbatasan dengan kecamatan lain di daratan dan menghadap Samudera Hindia di sisi selatan. Luas Desa Sumberejo tercatat sekitar 18,7 km² (1.870,7 ha), sehingga Payangan merupakan bagian dari area pesisir desa dengan jangkauan wilayah yang relatif terbatas namun strategis bagi aktivitas kelautan dan pariwisata lokal.⁸⁷ Area pesisir Payangan didominasi dataran rendah pesisir dengan elevasi yang rendah dari permukaan laut. Topografi daratan di sekitar desa cenderung landai hingga berundak kecil (bukit-bukit rendah di sekitar teluk), sehingga membentuk kombinasi pantai dan bukit yang mendukung fungsi ekologis sekaligus estetika pemandangan pantai. Tingkat ketinggian dataran relatif rendah, yang memengaruhi pola penggunaan lahan (perikanan, tambak, dan kawasan wisata pantai).⁸⁸ Payangan berada pada zona iklim tropis pesisir Jawa Timur: musim hujan dan musim kemarau yang jelas memengaruhi aktivitas penangkapan dan budidaya laut. Curah hujan musiman dan angin selatan (monsun) yang datang dari Samudera Hindia kadang berpengaruh pada kelancaran operasi nelayan, misalnya pada periode gelombang besar yang dapat mengganggu penyebaran benih atau merusak fasilitas budidaya. Pola iklim seperti ini menentukan waktu panen, kesiapan infrastruktur penyimpanan, dan strategi mitigasi risiko untuk usaha perikanan dan pariwisata.⁸⁹ Dasar laut Payangan banyak dipenuhi struktur karang dan

⁸⁷ STATISTIK DAERAH KECAMATAN AMBULU 2015 (BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEMBER, 2015).

⁸⁸ “BAB V Keadaan Daerah Payangan” (Universitas Brawijaya, n.d.), repository.ub.ac.id.

⁸⁹ STATISTIK DAERAH KECAMATAN AMBULU 2014 (BPS Kabupaten Jember, 2014).

habitat yang sesuai bagi lobster, sehingga wilayah ini dikenal sebagai salah satu pemasok lobster di pesisir selatan Jember. Aktivitas penangkapan serta usaha penangkaran/penampungan telah berkembang meski menghadapi tantangan teknis, modal, dan cuaca. Selain lobster, pesisir ini juga menawarkan sumber daya lain (ikan, biota karang) serta peluang pengembangan rantai nilai: pengumpulan, penampungan (gudang), pengolahan sederhana, dan distribusi ke pasar domestik maupun ekspor.⁹⁰ Kegiatan pemulihan (pelepasan benih hasil sitaan/pemulihan stok) dan intervensi pemerintah/lembaga lokal menunjukkan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya ini.⁹¹

2. Profil Masyarakat Pesisir Payangan Desa Sumberejo

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

Kategori	Rincian	Jumlah/Persentase
Total Populasi	Total jiwa	26.685 jiwa
Jenis kelamin	Laki-laki	51,1%
	Perempuan	48,9%
Kelompok usia dominan	25-49 tahun	37,7%
	50-74 tahun	24,7%

⁹⁰ Estina Dian Pangestu, “Relasi Antara Nelayan Penangkap Lobster Dengan Juragan Lobster,” *Digital Repository Universitas Jember*, 2020, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103552>.

⁹¹ “Pelepasan Barang Bukti Benih Bening Lobster (BBL) Di Dusun Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu,” *PPID Pemerintah Kabupaten Jember*, 2025, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita/pelepasan-barang-bukti-benih-bening-lobster-bbl-di-dusun-payangan-desa-sumberejo-kecamatan-ambulu>.

Agama	Islam	98,1%
	Kristen	1,8%
	Katolik	0,01%
Status perkawinan (dominan)	Kawin	14.497 penduduk
	Belum kawin	10.624 penduduk

Sumber: Data berdasarkan dispendukcapil 2021 diolah dari data PPID

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Utama (Pekerjaan)

Pekerjaan	Jumlah Jiwa
Petani/pekebun	6.879
Belum/tidak bekerja	5.738
Pelajar	3.977
Wiraswasta	3.799
IRT (Ibu Rumah Tangga)	3.688
Lain-lain	1.416
Perdagangan	590
Karyawan	294
Buruh tani	151
PNS	94
Buruh harian lepas	39

Sumber: Data resmi PPID desa sumberejo.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir	Persentase
Tamat SD	31,5%
Belum sekolah	21,4%

SMP	18,6%
Belum tamat SD	15,6%
SMA	10,8%
S1	1,4%

Sumber: Data resmi PPID desa sumberejo.

Tabel 4.4
Tingkat Kesejahteraan

Kategori	Persentase
Rumah layak huni	90,8%
Rumah tidak layak huni	9,2%
Tidak berisiko stunting	44,2%
Bukan sasaran stunting	33,2%
Berisiko stunting	22,6%

Sumber: Data resmi PPID desa sumberejo.

Masyarakat pesisir yang menjadi fokus penelitian ini berlokasi secara khusus di Dusun Payangan, yang merupakan bagian dari wilayah Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu. Dusun ini termasuk kawasan pesisir yang memiliki karakter sosial ekonomi kuat berbasis kelautan. Hal ini mencerminkan kondisi sosial ekonomi Dusun Payangan yang sangat bergantung pada aktivitas laut, terutama penangkapan dan pengelolaan lobster sebagai sumber pendapatan utama.

Masyarakat pesisir juga memiliki ikatan sosial kuat dan budaya gotong royong tinggi. Mereka mengembangkan sistem kerja berbasis kepercayaan antara nelayan, pengepul, dan pemilik modal.⁹²

⁹² Kementerian Kelautan, “Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2023” 1 (2024).

Keterlibatan Masyarakat pesisir tidak hanya sebagai nelayan, tetapi juga sebagai pengelola gudang penampungan dan pelaku usaha kecil yang terhubung langsung dengan pasar. Aktivitas ini mencerminkan proses industrialisasi lokal yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hubungan sosial antarwarga berperan besar dalam membentuk kerja sama, berbagi informasi, dan menjaga keberlanjutan usaha agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam serta kelestarian lingkungan.⁹³

3. Kegiatan Ekonomi dan Industrialisasi Laut di Payangan

Aktivitas ekonomi di pesisir Payangan didominasi oleh usaha perikanan dan budidaya laut, di mana lobster menjadi komoditas unggulan bernilai tinggi. Masyarakat setempat tidak hanya bergantung pada penangkapan tradisional, tetapi juga mengembangkan kegiatan pembesaran, penampungan, dan distribusi lobster yang terhubung dengan pasar domestik maupun ekspor. Rantai usaha ini melibatkan nelayan, pekerja tambak, pedagang pengumpul, hingga eksportir yang bersama-sama menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal.⁹⁴ Selain membuka lapangan kerja baru, bisnis lobster memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat pesisir.

⁹³ Armen Zulham, “KONTRUKSI SOSIAL DALAM MEMBANGUN BISNIS LOBSTER DI INDONESIA *SOCIAL CONSTRUCTION ON THE DEVELOPMENT OF LOBSTER BUSINESS*” 10 (2018): 43–52.

⁹⁴ Kelautan, “Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2023.”

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Nilai Ekonomi Industrialisasi Laut di Wilayah Laut Pesisir Payangan melalui Bisnis Lobster

Nilai ekonomi dari industrialisasi laut merupakan keuntungan finansial yang diperoleh melalui pengelolaan sumber daya laut secara sistematis, mulai dari tahap produksi, pengolahan, hingga distribusi yang lebih terstruktur dan modern. sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, membuka peluang kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.⁹⁵ Berdasarkan hasil observasi dari peneliti yang mewawancarai bapak Tomar yang selaku pemilik Gudang Hidayah, pada tanggal 17 November 2025 bahwa:

“Aslinya bapak dulu seorang nelayan biasa Nduk yang ikut armada mencari ikan ada juragannya nduk. Tapi bapak juga punya kerjaan sampingan yang berawal dari kolam kecil di belakang rumah. Lama kelamaan bapak ngerasa tampat penampungan terlalu keni’ Nduk sehingga bapak ingin membuat Gudang ini. Alhamdulillah ada rezeki, sehingga gudhangna tetep jhelen Dari anak-anak kecil sampai sekarang. Alhamdulillah”.⁹⁶

Wawancara diatas memiliki arti bahwa pemilik Gudang yang sebelumnya hanya berawal dari kolam kecil di belakang Rumah dan memiliki keinginan untuk membangun Gudang sampai sekarang Gudang semakin besar. Beliau juga menjelaskan bahwa dengan adanya Gudang penampungan sementara ini dapat membantu Masyarakat atau nelayan lobster menjual hasil tangkapannya dengan lebih mudah. Seperti keterangan

⁹⁵ Profil Pasar Lobster (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2023).

⁹⁶ Wawancara, Tomar, 17 November, 2025.

dari bapak Tomar pada wawancara tanggal 17 November 2025: “Tentunya iya, karena masyarakat awalnya tidak tahu harus menjual lobster kemana dan jenis lobster apa saja yang mahal dan murah sehingga Masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi lebih banyak daripada sebelumnya”.⁹⁷

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Dedy yang diwawancarai pada tanggal 22 November 2025 begini ucapan beliau:

“Saya dulu kerja jadi Nelayan lobster mbak, saya kerja di gudang orang dulu. Tapi setelah saya ada modal dan saya sudah tidak bekerja di Gudang yang dulu saya kerja, saya memutuskan untuk mendirikan Gudang penampungan sendiri sampai sekarang. Saya juga merasakan keuntungan ekonomi dari usaha ini semenjak saya masih kerja norok oreng sampai sekarang bapak punya Gudang sendiri”.⁹⁸

Dari pernyataan diatas juga menjelaskan bahwa Bapak Dedy dulunya juga bekerja ikut orang tapi setelah tidak bekerja ikut orang beliau mulai merintis usaha dari mendirikan Gudang penampungan ini dengan sedikit ilmu yang didapat dari sebelumnya bekerja ikut orang di Gudang penampungan. Selain itu, untuk transaksi dijelaskan juga dalam hasil wawancara dengan bapak Tomar pada tanggal 19 November 2025 bahwa:

“Saya mengambil keuntungan dari penjualan tersebut, semisal pasar mengambil perkilo seharga 550.000 maka kita mengambil ke nelayan sekitar 500.000. Untuk perhitungannya biasanya mengambil 15%-20% dari hasil penjualan tersebut. Yang diambil untuk Biaya Operasional seperti biaya transportasi, penyimpanan (terutama untuk menjaga lobster agar tetap hidup), tenaga kerja, dan biaya lainnya”.⁹⁹

Tapi karena harga pasar yang tidak stabil dapat memengaruhi harga lobster dan penjualan juga. Seperti yang di jelaskan oleh mas Prasetyo dalam wawancara pada tanggal 19 November 2025 bahwa: “Permintaan

⁹⁷ Wawancara, Tomar, 17 November, 2025.

⁹⁸ Wawancara, Dedy, 22 November, 2025.

⁹⁹ Wawancara, Tomar, 19 November, 2025.

harga dari pasar selalu berubah ubah jadi untuk penjualannya harus menyesuaikan tapi untuk setiap naik turunnya harga pasar akan selalu diberitahukan sebelum para nelayan menjual lobsternya kepada kami”.¹⁰⁰

Sedangkan untuk keuntungan Nelayan atau Masyarakat sekitar dari usaha ini seperti membuka lapangan kerja baru dijelaskan oleh mas jovi sebagai nelayan lobster yang diwawancara pada tanggal 19 November 2025:

“Kami para nelayan khususnya saya jadi memiliki beberapa peluang kerja yang dirasakan masyarakat mulai dari nelayan lobster, pekerja packing, dan pengantar lobster yang sebelumnya tidak ada dilingkungan sini yang membuat masyarakat mendapatkan beberapa peluang kerja sehingga dapat membantu untuk mencukupi perekonomian”.¹⁰¹

Terkait harga pasar dan keuntungan tersebut juga dibenarkan oleh bapak Dedy yang pernyataannya mirip-mirip dengan pernyataan diatas.

Usaha lobster ini sekarang menunjukkan adanya peningkatan nilai ekonomi di bandingkan dulu. Hal ini di benarkan oleh ibu mutoharoh dalam wawancara pada tanggal 24 November 2025:

“Ada mbak perubahannya. Dulu suami saya hanya mengandalkan kerja sebagai nelayan ikan saja. Kalau ombak besar ya tidak kerja mbak, ikannya tidak keluar. Semenjak suami saya mencari lobster ya meskipun cuman dapat satu atau dua itu kalo dapat yang jenis mahal ya tetap dapat untung mbak”¹⁰²

¹⁰⁰ Wawancara, Prasetyo, 19 November, 2025.

¹⁰¹ Wawancara, Jovi, 19 November, 2025.

¹⁰² Wawancara, Mutoharoh, 24 November, 2025.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari ibu Musri yang di wawancarai juga pada tanggal 24 November 2025:

“Dengan adanya Gudang penampungan lobster ini sangat membantu, karena dulu kalau dapat lobster bingung mau di jual Dimana, kalau tidak segera terjual ya bisa mati nduk, percuma. Kalau sekarang bisa di jual di pengepul lobster (distributor) tidak bingung-bingung nduk. Dulu juga pas masih cari ikan saja meskipun dapat banyak kan harga ikan paling mahal ya berapa nduk. Tapi kalau lobster kan meskipun dapat 1 atau 2 juga harganya sudah cukup menguntungkan ”.¹⁰³

Dari hasil wawancara diatas sudah menjelaskan bahwa kegiatan usaha lobster di pesisir payangan dari adanya industrialisasi laut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan taraf hidup Masyarakat.

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil wawancara dengan para pelaku usaha, nelayan, dan masyarakat sekitar, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi laut melalui bisnis lobster di wilayah Pesisir Payangan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai ekonomi masyarakat pesisir. Keberadaan gudang penampungan lobster mendorong sistem pengelolaan hasil laut yang lebih terstruktur, mempermudah akses pemasaran, serta menciptakan kepastian harga bagi nelayan. Usaha lobster tidak hanya meningkatkan pendapatan pemilik gudang, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperbaiki kesejahteraan keluarga nelayan. Meskipun harga pasar lobster bersifat fluktuatif, mekanisme komunikasi yang terbuka antara pengepul dan nelayan mampu menjaga keberlanjutan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Industrialisasi laut melalui bisnis lobster dapat dipandang sebagai salah satu

¹⁰³ Wawancara, Musri, 24 November, 2025.

strategi ekonomi yang efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir Payangan.

2. Kesesuaian Bisnis Lobster dalam Perspektif *Hifz Al-Mal*

Dalam teori *hifz al-mal*, harta harus diperoleh melalui cara yang benar dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam beberapa teori yang dicantumkan diatas menjelaskan bahwa Islam melarang mengambil harta dengan cara yang tidak benar dan mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan secara jujur dan terbuka. Berdasarkan hasil wawancara, bapak Tomar yang merupakan pemilik Gudang, Dimana pada tanggal 17 November 2025 beliau menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah disini belum pernah terjadi kecurangan maupun penipuan nduk, karena disini sudah memakai timbangan elektronik dan para nelayan atau pembeli langsung melihatnya saat waktu menimbang berat lobsternya. Jadi, dapat dipastikan tidak ada kecurangan nduk”.¹⁰⁴

Pernyataan tersebut yang menyebutkan bahwa tidak adanya kecurangan dalam transaksi juga dibenarkan oleh Mas Jovi yang merupakan Nelayan lobster, pada tanggal 17 November 2025 bahwa: “Iya mbak benar, disini menggunakan timbangan elektronik. Saya juga melihat saat menimbang, disini juga telah menyediakan informasi resmi dari pasar yang bisa diliat oleh para nelayan dari harga jual maupun nama pasar yang menerima”.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wawancara, Tomar, 17 November, 2025.

¹⁰⁵ Wawancara, Jovi, 17 November, 2025.

Sistem penimbangan agar tidak adanya kecurangan dalam transaksi juga di benarkan oleh Mas Mushib selaku pekerja di dalam wawancaranya pada tanggal 22 November 2025: “Di Gudang ini kami menggunakan timbangan digital mbak. Dan untuk nelayan yang menjual atau orang yang akan membeli bisa melihat langsung saat penimbangannya”.¹⁰⁶

Pemilik Gudang menyampaikan bahwa mereka juga menghindari adanya pemborosan yang nantinya dapat mengakibatkan kerugian. Hasil wawancara dengan Mas Prasetyo, yang di wawancarai pada tanggal 17 November 2025 bahwa:

“Nanti kalo ada lobster yang mati itu tetap di jual, tapi dengan harga murah karna sudah tidak segar. Karna kalo lobster mati langsung ketahuan, dari baunya dan lobster yang tidak bergerak karna ada pengecekan berkala setiap harinya, sehingga jika ada yang mati langsung ketahuan. Dan jika ada lobster yang tidak sesuai kriteria (terlalu kecil) akan dikembalikan ke habitatnya (laut) agar dapat bertelur dan berkembangbiak agar ekosistem laut tidak habis”.¹⁰⁷

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Mas Mushib selaku karyawan Gudang ke 2 yang di wawancarai pada tanggal 22 November 2025 bahwa:

“Benar mbak, kami menjual lobster yang sudah mati tapi yang masih baru mati, tidak busuk dan masih layak untuk dijual. Tapi harus siap menerima segala resiko yang pastinya ada seperti lobster mati sebelum dikirim ke pasar yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar”.¹⁰⁸

Dari hasil observasi juga didapatkan penjelasan bahwa pelaku usaha mengelola harta secara produktif. Dari hasil wawancara Bersama bapak Tomar pada tanggal 19 November 2025 mengungkapkan bahwa:

¹⁰⁶ Wawancara, Mushib, 22 November, 2025.

¹⁰⁷ Wawancara, Prasetyo, 17 November, 2025.

¹⁰⁸ Wawancara, Mushib, 22 November, 2025.

“Untuk uang dari hasil penjualan yang didapat nantinya akan digunakan untuk mengembangkan usaha seperti membeli kebutuhan Gudang kalo untuk gaji karyawan itu nanti di sesuaikan saja nduk, karna yang bantu kerja itu anak saya sendiri. Dan nanti juga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Kalo untuk penyimpanan uangnya biasanya saya masukkan ke rekening nduk”.¹⁰⁹

Beliau juga menambahkan perihal bagi hasil dengan nelayan yang mencari lobster dan orang yang membeli lobster:

“Jadi nanti Mereka menjual ke kami. misal harga dari pasarnya perkilo 250.000 pasti kami sebagai distributornya akan memberikan harga 200.000-230.000 untuk nelayan dan itu sudah dihitung dari biaya packing dan pengiriman supaya harganya tidak terlalu kecil bagi nelayan dan juga tidak merugikan distributornya”.¹¹⁰

Terkait bagi hasil, hal yang sama juga dilakukan pada dengan sistem nelayan lobster akan menjual pada distributor dan akan ditentukan harga beli sesuai dengan kriteria lobsternya sama dengan pernyataan dari bapak Tomar. Sedangkan untuk gaji karyawan pernyataan dari bapak Dedy selaku pemilik yang diwawancara pada tanggal 22 November 2025 mengungkapkan bahwa: “Di Gudang saya ada karyawannya mbak. Berjumlah 3 orang dengan tugasnya masing-masing dan dibantu juga dengan keluarga sendiri. Untuk sistem gajinya ya kami ada kesepakatan sebelum bekerja mbak yang sekiranya pantas dan tidak sama-sama dirugikan”.¹¹¹

Untuk pengelolaan harta atau hasil penjualan bahkan keuntungan yang didapat para pemilik Gudang yang sebagai pemegang penuh keungan hasil usaha lobster, mereka sama-sama mengungkapkan bahwa pengelolaannya

¹⁰⁹ Wawancara, Tomar, 19 November, 2025.

¹¹⁰ Wawancara, Tomar, 19 November, 2025.

¹¹¹ Wawancara, Dedy, 22 November, 2025.

dirasa sudah sesuai dengan syariat islam. Seperti pernyataan dari bapak Tomar yang diwawancara pada tanggal 19 November 2025: “Saya sudah semaksimal mungkin mengikuti syariat islam dari segi pendapatan maupun langkah langkah dalam usaha ini dan semua barang yang kami jual insyaallah halal dan tidak ada kecurangan nduk”.¹¹²

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Dedy, yang diwawancara pada tanggal 22 November 2025, menyatakan: “Kami melakukan usaha sesuai dengan ajaran agama islam mbak, tidak ada penipuan dan curang dalam menjalankan usaha. Kami juga selalu bersedekah”.¹¹³

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Bisnis lobster dalam perspektif *Hifz al-Mal* menekankan pengelolaan usaha yang menjaga dan mengembangkan harta secara adil, benar, serta aman. Pemanfaatan sumber daya lobster harus dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dengan para pelaku usaha, nelayan, dan masyarakat sekitar, dapat disimpulkan bahwa praktik bisnis lobster di Pesisir Payangan telah mencerminkan prinsip *Hifz al-Mal* dalam *maqashid syariah*. Usaha lobster dijalankan dengan menekankan kejujuran, transparansi, keadilan, serta pengelolaan harta yang aman dan produktif. Proses transaksi yang terbuka, penggunaan timbangan elektronik, sistem harga yang adil, serta pengelolaan hasil usaha yang tidak

¹¹² Wawancara, Tomar, 19 November, 2025.

¹¹³ Wawancara, Dedy, 22 November, 2025.

konsumtif menunjukkan bahwa pelaku usaha berupaya menjaga harta agar diperoleh dan dimanfaatkan melalui cara yang dibenarkan syariat. Selain itu, upaya menghindari pemborosan dan menjaga keberlanjutan sumber daya lobster turut memperkuat kesesuaian usaha ini dengan nilai-nilai Islam. Kegiatan usaha lobster tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Industrialisasi laut yang dijalankan secara etis dan sesuai prinsip syariah terbukti mampu mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan tanpa mengabaikan nilai keadilan dan keberkahan harta.

3. Kesesuaian Bisnis Lobster dalam Perspektif *Hifz Al-Bi'ah*

Hifz al-Bi'ah merupakan prinsip maqashid syariah yang menekankan kewajiban manusia untuk merawat dan menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini menuntut agar sumber daya alam dimanfaatkan secara seimbang, tidak merusak ekosistem, serta menghindari tindakan yang menyebabkan kerusakan atau eksplorasi berlebihan. *Hifz al-Bi'ah* mengarahkan setiap kegiatan ekonomi agar tetap selaras dengan keberlanjutan alam.¹¹⁴ Teori diatas juga sesuai dengan hasil observasi di lapangan tentang bisnis lobster di payangan yang juga mengedepankan perlindungan alam secara berkelanjutan. Dan bagaimana kesadaran Masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem khususnya pada habitat lobster. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tomar selaku pemilik Gudang hidayah, pada

¹¹⁴ Yafie, “Perlindungan Alam (*Hifz Al-Bi'ah*) Adalah Bagian Dari Maqashid Asy-Syari'ah.”

tanggal 17 November 2025 bahwa: “Disini kami tidak bekerja sendiri. Ada nelayan sebagai penangkap lobster dan saya sebagai pembeli lobster sekaligus menjualnya kembali ke pasar (Distributor) dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari penjualan tersebut”.¹¹⁵

Hal tersebut juga sama dengan pernyataan bapak Dedy yang di wawancarai pada tanggal 22 November 2025, beliau menyatakan: “Ada Nelayan mbak yang menyetor ke kami. Mereka menjual hasil tangkapannya kepada kami dan kami memberikan harga yang sudah sesuai kesepakatan dan sesuai dengan harga pasar”.¹¹⁶

Untuk proses penangkapan lobster dan pengelolaan di tempat penampungan yang baik dan benar, dari hasil wawancara peneliti pada tanggal 17 November 2025 dengan mas Jovi selaku Nelayan lobster menyatakan:

“Proses penangkapan ada 2 jenis yang dilakukan disini yakni dengan cara menggunakan jaring dan dengan cara menyelam. Sedangkan proses pengelolahan di Gudang dengan menyediakan kolam berisi air laut dengan filter air sebagai sarana tempat sementara bagi lobster tinggal sebelum lanjut proses pengemasan dan kirim. Air lautnya diambil dengan cara di diesel lalu di masukkan di dalam drum dan jika mau digunakan nanti ada penyaringannya mbak”.¹¹⁷

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Mas Mushib yang di wawancarai pada tanggal 22 November 2025: “Ya dengan cara menggunakan alat tangkap yang tidak merusak terumbu karang seperti jaring mbak. Dan

¹¹⁵ Wawancara, Tomar, 17 November, 2025.

¹¹⁶ Wawancara, Dedy, 22 November, 2025.

¹¹⁷ Wawancara, Jovi, 17 November, 2025.

penanganan pertama pada saat pengambilan lobster dari laut agar tidak mati sebelum sampai di lokasi penampungan dan sebelum dijual".¹¹⁸

Lobster yang diambil juga tidak sembarangan, tapi ada ketentuan dan kriterianya. Seperti yang disampaikan oleh mas Jovi pada wawancara tanggal 17 November 2025: "pengambilan lobster harus sesuai, bukan dari segi jenisnya tapi tidak mengambil lobster yang sedang bertelur, lobster yang masih sangat kecil, dan tidak mengambil benih lobster. Supaya lobster akan terus berkembang, sehingga ekosistem tidak habis meskipun selalu dipanen ".¹¹⁹

Hal ini dibenarkan oleh Mas Mushib dalam hasil wawancara pada tanggal 22 November 2025 dengan menambahkan pernyataan: "Disini tidak mengambil benih lobster maupun lobster yang masih tergolong kecil. tidak baik karena dapat merusak ekosistem laut dan menyebabkan lobster semakin sedikit jika diambil semuanya".¹²⁰

Sedangkan untuk menjaga kelestarian habitat lobster dijelaskan dalam hasil wawancara dengan mas jovi pada tanggal 19 November 2025:

"Mengambil dengan cara dan alat tangkap yang tidak merusak terumbu karang. Seperti jaring itu tidak akan merusak terumbu karang dan tempat tinggal lobster mbak. Karena yang merusak itu seperti alat pukat harimau dan krendet yang dipasang di dasar laut dan juga tidak mengambil secara berlebihan".¹²¹

¹¹⁸ Wawancara, Mushib, 22 November, 2025.

¹¹⁹ Wawancara, Jovi, 17 November, 2025.

¹²⁰ Wawancara, Mushib, 22 November, 2025.

¹²¹ Wawancara, Jovi, 19 November, 2025.

Sedangkan bagaimana dampaknya bagi Masyarakat sekitar Gudang penampungan lobster dijelaskan dari hasil wawancara dengan Ibu Mutoharoh pada tanggal 19 November 2025, yang menyatakan:

“Kami Tidak merasakan ada dampak maupun limbah yang mengganggu masyarakat sekitar karna tidak ada bahan kimia maupun bahan plastik dalam usaha ini. Untuk baunya juga tempat penampungan lobster tidak bau seperti tambak udang disini mbak. Paling ya Cuman bau amis seperti ikan pada umumnya tapi tidak semenyengat ikan seperti di tempat penampungan ikan”.¹²²

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Musri pada wawancara tanggal 22 November 2025: “Tidak ada dampaknya disini mbak. Malah menguntungkan karna bisa menjual atau membeli lobster disana. Tidak bau juga”.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa bisnis lobster dari penangkapan lobster oleh nelayan, penampungan lobster, dan dampak dari adanya usaha lobster ini bagi Masyarakat sekitar sudah sesuai dengan prinsip *hifz al-bi’ah*. Dimana seluruh kegiatan usaha dipastikan tidak akan merusak dan berkelanjutan.

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil wawancara dengan para pelaku usaha, nelayan, dan masyarakat sekitar, dapat disimpulkan bahwa praktik bisnis lobster di Pesisir Payangan telah selaras dengan prinsip *Hifz al-Bi’ah* dalam *maqashid syariah*. Seluruh rangkaian kegiatan usaha, mulai dari proses penangkapan, penampungan, hingga dampaknya bagi masyarakat sekitar, dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan

¹²² Wawancara, Mutoharoh, 19 November, 2025.

¹²³ Wawancara, Musri, 22 November, 2025.

keberlanjutan sumber daya alam. Kesadaran nelayan untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, tidak mengambil lobster kecil, bertelur, maupun benih, serta membatasi jumlah tangkapan menunjukkan adanya upaya nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, pengelolaan lobster di tempat penampungan dilakukan secara baik tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan. Bisnis lobster yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab ekologis. Praktik ini mencerminkan implementasi nilai *Hifz al-Bi'ah*, di mana aktivitas ekonomi berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam demi keberlanjutan jangka panjang.

C. Pembahasan Temuan

1. Nilai Ekonomi Industrialisasi Laut di Wilayah Laut Pesisir Payangan melalui Bisnis Lobster

Hasil observasi di wilayah Pesisir Payangan menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam mengelola lobster telah berkembang dari pola tradisional menjadi sistem yang lebih terstruktur. Proses mulai dari penangkapan, penyortiran, penampungan, hingga distribusi berjalan secara terstruktur, sehingga menggambarkan adanya proses industrialisasi laut sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori bahwa industrialisasi meliputi penggabungan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah hasil laut.¹²⁴

¹²⁴ Poernomo, A., & Heruwati, E. S. (2011). Industrialisasi perikanan: suatu tantangan untuk perubahan. *Squalen*, 6(3), “Industrialisasi Perikanan: Suatu Tantangan Untuk Perubahan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pemilik Gudang yaitu Bapak Tomar dan Bapak Dedy mengungkapkan bahwa volume lobster yang diterima setiap hari cukup stabil, khususnya saat musim tangkap. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi pesisir sudah berada pada tahap pengelolaan yang lebih modern, sesuai dengan konsep *blue economy* yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara efisien dan berkelanjutan.¹²⁵

Temuan wawancara juga memperlihatkan bahwa bisnis lobster memberikan peningkatan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat. Nelayan memperoleh penghasilan lebih besar dibandingkan aktivitas penangkapan ikan biasa, sebab harga lobster baik jenis pasir maupun Mutiara tergolong tinggi dan stabil di pasaran, sebagaimana dijelaskan dalam konteks penelitian bahwa lobster merupakan komoditas laut bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing kuat di pasar domestik maupun ekspor.¹²⁶ Selain itu, dijelaskan juga bahwa kegiatan ini turut membuka peluang pekerjaan tambahan seperti nelayan atau penyelam untuk mencari lobster, tenaga penyortir, sopir distribusi, hingga pekerja gudang. Kondisi ini memperkuat teori dalam kajian pustaka yang menyatakan bahwa industrialisasi laut mampu menciptakan *multiplier effect* terhadap ekonomi

¹²⁵ Lailatul Azizah, “Implementasi Blue Economy Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada TPI Brondong)” 06, no. September (2023): 101–22, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v6i2.2200>.

¹²⁶ Profil Pasar Lobster. 2023.

masyarakat pesisir melalui perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan nilai produksi.¹²⁷

Pada tahap penyortiran dan penampungan, lobster dikelompokkan berdasarkan ukuran dan jenis sebelum dijual kepada pengepul besar. Proses ini memberikan nilai tambah secara ekonomis karena kualitas dan ukuran memengaruhi harga jual. Praktik tersebut sejalan dengan teori yang menekankan pentingnya rantai pasok dan pengolahan sederhana sebagai bagian dari industrialisasi maritim untuk meningkatkan daya saing dan nilai produk laut. Rantai usaha ini juga memperlihatkan keterhubungan ekonomi antar pelaku, mulai dari nelayan, pemilik gudang, pengepul, hingga pedagang luar daerah. Hubungan ekonomi tersebut sesuai dengan penjelasan teori bahwa industrialisasi laut membutuhkan penguatan hubungan sektor hulu dan hilir guna memperluas fungsi ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan Wilayah.¹²⁸

Dari sisi nilai ekonomi, masyarakat Payangan mengakui bahwa bisnis lobster membantu meningkatkan taraf hidup, mulai dari kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga pembiayaan pendidikan anak. Masyarakat yang sebelumnya hanya bergantung pada hasil tangkapan ikan kini memperoleh pendapatan lebih stabil melalui sistem penampungan, dan pemasaran lobster. Sementara itu, sektor penunjang seperti transportasi, pengemasan, dan pariwisata kuliner juga memperoleh manfaat ekonomi

¹²⁷ Huda, Purnamadewi, and Firdaus, “*Industrialisasi Perikanan Dalam Pengembangan Wilayah Di Jawa Timur.*”

¹²⁸ Huda, Purnamadewi, and Firdaus, “*Industrialisasi Perikanan Dalam Pengembangan Wilayah Di Jawa Timur.*”

tambahan. Aktivitas bisnis lobster di Pesisir Payangan juga menunjukkan adanya peningkatan nilai ekonomi dibandingkan beberapa tahun lalu.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara, kegiatan usaha yang melibatkan nelayan, pengepul, hingga pedagang kini berjalan lebih terstruktur melalui proses penangkapan, penampungan, penyortiran, dan distribusi yang semakin rapi. Beberapa nelayan juga menjelaskan bahwa sebelum bisnis lobster berkembang, pendapatan mereka bergantung pada hasil tangkapan ikan biasa yang harganya tidak stabil. Kini, harga lobster yang lebih tinggi memberikan penghasilan yang lebih baik serta membuka lapangan kerja tambahan. Pengepul juga menyebutkan bahwa permintaan lobster kini lebih stabil dan cenderung meningkat dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian, industrialisasi laut melalui bisnis lobster tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi masyarakat pesisir secara menyeluruh.¹²⁹

Hasil Pembahasan Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian dari Pratama, dkk (2024) yang menyatakan bahwa industrialisasi sumber daya maritim dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui pengelolaan usaha yang terintegrasi, sehingga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja. Kondisi tersebut juga tercermin dalam praktik bisnis lobster di Pesisir Payangan. Selain itu, hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu dari Ibrahim (2023) yang menegaskan bahwa pemanfaatan lobster yang memperhatikan

¹²⁹ Badan Pusat Statistik Jember, ed., *KABUPATEN JEMBER DALAM ANGKA Jember Regency In Figures 2024* (BPS Kabupaten Jember, 2024).

keseimbangan antara aspek ekonomi dan kelestarian lingkungan mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam *maqashid syariah*. Kesamaan ini terlihat pada bisnis lobster di Payangan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

2. Kesesuaian Bisnis Lobster dalam Perspektif *Hifz Al-Mal*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan bisnis lobster di Pesisir Payangan menunjukkan kesesuaian kuat dengan prinsip *Hifz al-Mal*, yaitu perlindungan dan pengelolaan harta secara benar, aman, dan tidak merugikan.¹³⁰ Salah satu temuan penting adalah bahwa proses transaksi antara nelayan dan pemilik gudang dilakukan secara terbuka dan jujur. Penggunaan timbangan digital, yang dapat disaksikan langsung oleh nelayan saat proses penimbangan berlangsung, menegaskan tidak adanya praktik kecurangan dalam jual beli. Hal ini disampaikan langsung oleh pemilik Gudang Bapak Tomar dan Bapak Dedy yang menegaskan bahwa selama ini tidak pernah terjadi kecurangan timbangan atau manipulasi harga karena seluruh proses dilakukan secara transparan, dan pernyataan ini juga dibenarkan oleh para nelayan yang menjual hasil tangkapannya di gudang tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemilik gudang dan nelayan berkomitmen untuk menghindari segala bentuk penipuan atau praktik yang melanggar syariat. Mereka menegaskan bahwa seluruh aktivitas usaha dijalankan sesuai ajaran Islam, mulai dari proses

¹³⁰ Suharsono, Aini, and Irbah, "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir."

penangkapan, penyimpanan, transaksi, hingga pembagian keuntungan. Sikap ini menunjukkan penerapan nilai kejujuran (*sidq*) dan amanah yang menjadi bagian penting dari *Hifz al-Mal*.

Selain itu, untuk penetapan harga dilakukan berdasarkan informasi harga pasar yang diumumkan secara terbuka sehingga nelayan mengetahui besaran nilai jual lobster sebelum melakukan transaksi. Pemilik gudang menjelaskan bahwa harga pembelian dari nelayan selalu menyesuaikan dengan standar pasar serta memperhitungkan biaya operasional secara wajar agar tidak merugikan kedua belah pihak. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan, sebagaimana ditekankan dalam *Hifz al-Mal* bahwa harta tidak boleh diperoleh dengan cara mencurangi atau mengurangi hak orang lain.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, para pelaku usaha juga menerapkan praktik yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan usaha digunakan untuk mengembangkan fasilitas penampungan, memenuhi kebutuhan pekerja, serta kebutuhan keluarga. Penyimpanan uang dilakukan melalui rekening bank untuk memastikan harta aman dan mudah dikelola. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah yang menuntut agar harta dikelola secara optimal dan tidak disia-siakan.¹³¹

Dari bagian hubungan kerja, sistem gaji dan pembagian keuntungan ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara pemilik gudang dan pekerja atau nelayan. Upah ditentukan sejak awal sehingga tidak ada pihak yang

¹³¹ Fadilah. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal."

merasa dirugikan. Sistem ini mencerminkan prinsip *taradin*, yaitu kerelaan kedua belah pihak dalam akad, yang menjadi syarat sahnya transaksi dalam syariah.¹³² Selain itu, pelaku usaha juga berupaya meminimalkan potensi kerugian. Lobster yang mati tetap dijual dengan harga lebih rendah sehingga tidak menyebabkan kerugian total. Pemeriksaan rutin dilakukan setiap hari untuk memastikan kualitas lobster tetap terjaga dan meminimalkan jumlah lobster yang mati. Praktik efisiensi semacam ini merupakan bagian dari pengelolaan harta secara bijaksana sebagaimana ditekankan dalam *Hifz al-Mal*.

Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara, temuan lapangan memperlihatkan bahwa bisnis lobster di Pesisir Payangan telah menerapkan prinsip-prinsip dasar *Hifz al-Mal*, yaitu memperoleh harta melalui cara yang halal, menjaga agar harta tidak rusak atau hilang, menghindari tindakan kecurangan, serta memastikan bahwa harta tersebut membawa kemaslahatan bagi keluarga, pekerja, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, kegiatan bisnis lobster bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan pengelolaan harta yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu dari Dimas F (2025) yang menyatakan bahwa prinsip *Hifz al-Mal* terwujud melalui praktik ekonomi yang menjunjung kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Keterbukaan penimbangan, kejelasan harga, serta

¹³² Suharsono, Aini, and Irbah, "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir."

kesepakatan upah dalam bisnis lobster di Pesisir Payangan menunjukkan upaya nyata dalam melindungi hak ekonomi para Nelayan. Selain itu, temuan ini juga memperkuat dari hasil penelitian Arifa, dkk (2023) yang menegaskan bahwa perlindungan harta dalam Islam menuntut adanya kejelasan akad dan kerelaan para pihak. Praktik bisnis lobster di Pesisir Payangan telah mencerminkan pengelolaan harta yang sesuai dengan prinsip *Hifz al-Mal* dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

3. Kesesuaian Bisnis Lobster dalam Perspektif *Hifz Al-Bi'ah*

Prinsip *Hifz al-Bi'ah* dalam maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan. Konsep ini mengharuskan kegiatan ekonomi dijalankan secara seimbang, tidak mengeksplorasi alam, dan mempertahankan keberlanjutan ekosistem.¹³³ Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik bisnis lobster di Pesisir Payangan telah mencerminkan nilai-nilai tersebut. Nelayan menggunakan cara tangkap yang ramah lingkungan, seperti jaring atau penyelaman, yang tidak merusak terumbu karang. Mereka juga menerapkan aturan tidak menangkap lobster yang sedang bertelur, berukuran kecil, ataupun benih untuk menjaga berkembang biak lobster serta mencegah berkurangnya populasi di laut. Kesadaran ini tercermin dari pernyataan nelayan yang menegaskan bahwa pembatasan ini dilakukan demi menjaga keberlangsungan ekosistem dan memastikan lobster tetap berkembang

¹³³ (INFORM), "Fiqh Lingkungan (Fiqh Al Bi'ah)."

meskipun dipanen secara berkala. Praktik penangkapan yang selektif dan berkelanjutan di Pesisir Payangan dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip *hifz al-bi'ah* dalam aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, proses penampungan lobster juga diterapkan secara hati-hati dengan menyediakan kolam berisi air laut yang disaring terlebih dahulu. Pengelolaan ini tidak hanya menjaga kualitas hidup lobster, tetapi juga meminimalisir risiko pencemaran lingkungan. Dalam perspektif *hifz al-bi'ah*, suatu aktivitas ekonomi dinilai selaras dengan nilai syariah apabila tidak mengorbankan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, pengelolaan penampungan lobster di Pesisir Payangan dapat dikategorikan sebagai praktik ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutan ekologis. Sistem ini dijelaskan secara langsung oleh nelayan dan pekerja gudang yang menyatakan bahwa penyediaan air laut dan penyaringannya dilakukan agar lobster tetap hidup tanpa menimbulkan limbah berbahaya bagi lingkungan sekitar. Temuan lain juga memperlihatkan bahwa aktivitas penampungan lobster tidak menimbulkan polusi atau bau yang mengganggu masyarakat. Warga sekitar menyatakan bahwa usaha ini tidak menghasilkan limbah plastik maupun bahan kimia, serta tidak menimbulkan bau menyengat seperti pada tambak udang, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan pemukiman.


Dari sisi kesadaran ekologis, masyarakat pesisir Payangan memahami bahwa keberlanjutan ekonomi mereka bergantung pada

kelestarian habitat laut. Mereka mulai menyadari bahwa menjaga ekosistem laut merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk melestarikan amanah Allah, sebagaimana dijelaskan dalam ajaran *Hifz al-Bi'ah*. Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa praktik ekonomi harus tetap berpijak pada keberlanjutan alam demi keberlangsungan generasi mendatang.¹³⁴ Kesadaran tersebut tampak dari cara mereka mengatur proses tangkap, budaya, dan penanganan lobster secara tidak berlebihan sehingga keberadaan lobster di alam tetap terjaga. Kondisi laut yang sehat diyakini akan menjaga pendapatan mereka tetap stabil di masa depan, sebagaimana dipaparkan dalam hasil penelitian mengenai keterkaitan antara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa bisnis lobster di Pesisir Payangan secara umum telah sejalan dengan prinsip *Hifz al-Bi'ah*. Praktik tangkap yang berkelanjutan, pengelolaan penampungan yang aman bagi lingkungan, minimnya dampak ekologis bagi masyarakat, serta tingginya kesadaran nelayan terhadap kelestarian alam membuktikan bahwa kegiatan usaha ini telah menempatkan nilai-nilai perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Implementasi ini sekaligus memperkuat bahwa prinsip syariah dapat berjalan harmonis dengan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir, sehingga usaha dapat berkembang tanpa mengorbankan kelestarian alam.

¹³⁴ Adhania, "Penerapan Hifdzul Bi ' Ah Dalam Fatwa KUPI Tentang Haramnya Melakukan Kerusakan Lingkungan."

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Ibrahim (2023) yang menyatakan bahwa pembatasan penangkapan lobster, khususnya terhadap lobster bertelur dan berukuran kecil, merupakan bentuk penerapan prinsip *Hifz al-Bi'ah* untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Temuan ini juga selaras dengan penelitian Khuluq (2025) yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dinilai selaras dengan *maqashid syariah* apabila dijalankan tanpa merusak lingkungan dan memperhatikan keberlanjutan alam. Dengan demikian, praktik bisnis lobster di Pesisir Payangan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip pelestarian lingkungan dalam ekonomi Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengelolaan lobster di Pesisir Payangan telah berkembang dari cara tradisional menjadi sistem usaha yang lebih modern dan terstruktur. Proses penangkapan, penyortiran, penampungan, hingga distribusi yang semakin rapi menunjukkan adanya industrialisasi laut yang meningkatkan nilai tambah sumber daya pesisir. Wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa pasokan lobster stabil dan permintaan pasar terus meningkat. Hal ini memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi masyarakat dibandingkan saat mereka hanya bergantung pada tangkapan ikan biasa. Selain itu, bisnis lobster membuka banyak peluang kerja baru seperti penyelam, pekerja gudang, dan tenaga distribusi, sehingga memberikan efek ekonomi yang lebih luas. Rantai usaha yang terhubung dari nelayan hingga pedagang juga memperkuat struktur ekonomi lokal. Secara umum, bisnis lobster terbukti meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.
2. Hasil menunjukkan bahwa bisnis lobster di Pesisir Payangan telah berjalan sesuai prinsip *Hifz al-Mal*. Proses transaksi dilakukan secara jujur dan terbuka, terutama melalui penggunaan timbangan digital yang disaksikan langsung oleh nelayan, sehingga tidak terjadi kecurangan. Harga juga ditetapkan berdasarkan informasi pasar yang diumumkan secara jelas,

mencerminkan keadilan dan menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Pengelolaan keuangan usaha dilakukan secara aman dan teratur, termasuk penyimpanan melalui rekening bank dan penggunaan keuntungan untuk pengembangan usaha serta kebutuhan pekerja. Sistem upah dan bagi hasil disepakati sejak awal sehingga sesuai dengan prinsip kerelaan (taradin). Pelaku usaha juga berupaya mengurangi potensi kerugian dengan menjaga kualitas lobster dan tetap menjual lobster mati dengan harga lebih rendah. Secara keseluruhan, bisnis lobster tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan pengelolaan harta yang sesuai nilai syariah, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan dan memperkuat struktur ekonomi masyarakat pesisir.

3. Prinsip *Hifz al-Bi'ah* menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan memastikan aktivitas ekonomi tidak merusak alam. Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik bisnis lobster di Pesisir Payangan sudah mencerminkan nilai tersebut. Nelayan menggunakan metode tangkap yang ramah lingkungan serta membatasi pengambilan lobster kecil dan bertelur untuk menjaga keberlanjutan populasi. Proses penampungan juga dilakukan dengan cara yang aman bagi lingkungan, menggunakan air laut yang disaring dan tidak menghasilkan limbah yang mengganggu masyarakat sekitar. Kesadaran ekologis masyarakat cukup tinggi karena mereka memahami bahwa pendapatan jangka panjang sangat bergantung pada kelestarian ekosistem laut. Secara keseluruhan, kegiatan usaha

lobster di Payangan telah selaras dengan prinsip *Hifz al-Bi'ah*, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

B. Saran-saran

1. Masyarakat dan pelaku usaha lobster di Pesisir Payangan sebaiknya terus memperkuat dan memperluas pengelolaan yang sudah modern ini dengan meningkatkan kualitas produksi dan menjaga kelestarian sumber daya, agar peningkatan pendapatan dan peluang kerja yang ada sekarang dapat bertahan dan terus berkembang secara berkelanjutan.
2. Supaya para pelaku usaha lobster terus mempertahankan transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi, seperti penggunaan timbangan digital dan penetapan harga yang terbuka, sehingga prinsip Hifz al-Mal tetap terjaga dan usaha dapat berjalan lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
3. Masyarakat dan pelaku usaha lobster di Pesisir Payangan terus mempertahankan praktik penangkapan dan pengelolaan yang ramah lingkungan, karena keberlanjutan ekosistem laut merupakan kunci utama bagi keberlangsungan pendapatan mereka. Upaya menjaga lobster kecil dan bertelur, serta pengelolaan penampungan yang tidak mencemari lingkungan, perlu dipertahankan agar aktivitas ekonomi tetap sejalan dengan prinsip Hifz al-Bi'ah yang menekankan pelestarian alam.

DAFTAR PUSTAKA

- (INFORM), Indonesia Forest and Media Campaign. “Fiqih Lingkungan (Fiqh Al Bi’ah),” 2019, 136.
- Adhania, Putri Vidya. “Penerapan Hifdzul Bi ’ Ah Dalam Fatwa KUPI Tentang Haramnya Melakukan Kerusakan Lingkungan” 00, no. 00 (2020): 1–18.
- Arifa, Nurul, Mutia Urdatul Usqho, and Muhammad Dinul. “Efektivitas Peluang Transaksi Online Di Era Digital Perspektif Maqashid Syariah (Hifzh Al-Mal).” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2023). <http://dx.doi.org/10.30983/icmil>.
- Asroni, Ahmad. “Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam.” *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (2022): 54–59. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3266>.
- Astuti, Rini, Uthulul Jannah, and Dwi Putra. “IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PERENCANAAN KEUANGAN YANG BAROKAH.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 04, no. 1 (2025): 537–46.
- Azizah, Lailatul. “Implementasi Blue Economy Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada TPI Brondong)” 06, no. September (2023): 101–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v6i2.2200>.
- “BAB V Keadaan Daerah Payangan.” Universitas Brawijaya, n.d. repository.ub.ac.id.
- Baker, Susan, Natasha Constant, and Poppy Nicol. “Oceans Justice: Trade-Offs between Sustainable Development Goals in the Seychelles.” *Marine Policy* 147 (January 2023): 105357. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105357>.
- Couling, Nancy, Carola Hein, Nancy Couling, Carola Hein, Reinout Rutte, Yvonne Van Mil, J M Ledgard, et al. *THE URBANISATION*, n.d.
- Creswell, John w. *Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Research (Dörnyei). Introducing English Language*, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781315707181-60>.
- DataIndonesia.id. “Nilai Dan Volume Ekspor Lobster Indonesia 2018–2024,” 2024. <https://dataindonesia.id>.
- Fadilah, Dimas. “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal.” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.
- Firdaus, Slamet. “AL-QUR’AN DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: ANALISIS MAQASHID SYARIAH UNTUK PENCAPAIAN SDGs.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum*

Ekonomi Syariah 7, no. 2 (2022): 120.
<https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594>.

Gao, Tianming et all. *Blue Economy and Resilient Development*, 2022.

Hidayatullah, MF, Rona Salsabila, Ulfaniatul Hasanah, Muhammad Rozi, and Ahmad Suaidy. "Ontologi Ekonomi Islam: Kajian Atas Nilai Dan Tujuan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Inovasi Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2025).

Huda, Hakim Miftakhul, Yeti Lis Purnamadewi, and Muhammad Firdaus. "Industrialisasi Perikanan Dalam Pengembangan Wilayah Di Jawa Timur." *Tataloka* 17, no. 2 (2015): 99. <https://doi.org/10.14710/tataloka.17.2.99-112>.

Ibrahim, Edwar, M. Ikhwan, and Firman Sanusi. "Pandangan Maqashid Al-Syariah Terhadap Eksploitasi Lobster Di Kabupaten Simeulue." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 17. <https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14450>.

Indonesia., Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik. "Program Ekonomi Biru Dan Hilirisasi Kelautan." *KKP*, 2023. https://doi.org/https://kpk.go.id/?utm_source=chatgpt.com.

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. "Polemik Eksport Benih Lobster," 2024. <https://www.dpr.go.id>.

Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 27–44. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>.

Jember, Badan Pusat Statistik, ed. *KABUPATEN JEMBER DALAM ANGKA Jember Regency In Figures* 2024. BPS Kabupaten Jember, 2024.

Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kabupaten Jember Dalam Angka," 2024. <https://jemberkab.bps.go.id>.

Johar, Muhammad Hilmi Mat, Khairul Azhar Meerangani, S Salahudin Suyurno, and Adam Badhrulhisham. "Konsep Hifz Al-Bi'ah Dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal." *Jurnal 'Ulwan* 6 (2021): 271–81.

Kelautan, Kementerian. "Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2023" 1 (2024).

Khuluq, M. Khusnul, and Asmuni Asmuni. "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>.

Lestari, Dhoya Safira Tresna, and Muhammad Hamdan Ainulyaqin. "Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 288. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>.

“Maqashidus Syari’ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya,” 2021. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIJ>.

Masrohatin, Siti, and Rini. P Astuti. “Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur.” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 13689–98.

Masruroh, Nikmatul, Dyah Ayu Cahyani, Kurniawan Ramadhani, and Ahmad Fadli. “Etos Kerja Nelayan Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Masyarakat Pesisir.” *International Conference on Humanity Education and Sosial* 3, no. 1 (2024): 1–21.

Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. “Permen KKP Nomor 27 Tahun 2012.” *Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, 2012.

Mohammad Hashim Kamali. “Principles of Islamic Jurisprudence ~ Kamali Principles of Islamic Jurisprudence,” 1991, 1–338.

Mundir A, Imron Rosidi M, Setianingrum N, Anggitaningsih R, Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember U. “PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT.” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 33–44.

Nainggolan, Hotden Leonardo, Johndikson Aritonang, Albina Ginting, Maria R. Sihotang, and Memo Alta Putra Gea. “Analisis Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Nelayan Tradisional Di Kawasan Pesisir Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara.” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 16, no. 2 (2021): 237. <https://doi.org/10.15578/jsek.v16i2.9969>.

Nasfi, Nasfi, and Sabri Sabri. “Maqashid Syariah Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Islam.” *El-Kahfi / Journal of Islamic Economics* 3, no. 01 (2022): 23–27. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i01.81>.

“Nilai (Ekonomi),” 2021. [https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_\(ekonomi\)#:~:text=Dalam ilmu ekonomi%2C nilai ekonomi,minum adalah salah satu contohnya](https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_(ekonomi)#:~:text=Dalam ilmu ekonomi%2C nilai ekonomi,minum adalah salah satu contohnya).

Pangestu, Estina Dian. “Relasi Antara Nelayan Penangkap Lobster Dengan Juragan Lobster.” *Digital Repository Universitas Jember*, 2020. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103552>.

Perikanan, Kementerian Kelautan dan. “Ekspor Naik, Surplus Neraca Perdagangan Perikanan 2024 Naik 9,1%,” n.d. <https://kkp.go.id>.

_____. “Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2023,” 2023. <https://kkp.go.id>.

_____. “Profil Pasar Lobster,” 2025. <https://kkp.go.id>.

Permadi, Yhosefan Satria, Khairussalam, and Sri Hidayah. “Industrialsasi Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.” *Jurnal HUMA* 1, no. 1 (2022): 64–77.

Poernomo, A., & Heruwati, E. S. (2011). Industrialisasi perikanan: suatu tantangan untuk perubahan. *Squalen*, 6(3), 87–94. “Industrialisasi Perikanan: Suatu Tantangan Untuk Perubahan.” *Squalen* 6, no. 3 (2011): 87–94. achpoer@yahoo.com.

Pongbatto¹, Eddy Trisno, Agussalim Burhanuddin, and M M Yusuf. “Potensi Dan Tantangan Lombok Sebagai Pusat Budidaya Lobster” 2, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.26858/ijag>.

“PPID Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember,” n.d. <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/sumberejo>.

PPID Pemerintah Kabupaten Jember. “Pelepasan Barang Bukti Benih Bening Lobster (BBL) Di Dusun Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu.” 2025. <https://ppid.jemberkab.go.id/berita/pelepasan-barang-bukti-benih-bening-lobster-bbl-di-dusun-payangan-desa-sumberejo-kecamatan-ambulu>.

Pramesti, Adelia Widya, Sri Langgeng Ratnasari, Gandhi Sutjahjo, Fanny Nugrahani, and Debby Endayani Safitri. “Analisis Kebijakan Eksport Benih Lobster Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Analisys of Lobster Seed Export Policy Based on Sustainable Development Principles.” *Dimensi* 10, no. 3 (2021): 600–607. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms>.

Pratama, Afrysa Nur Intan, Angelica Frisca Oktavia, Faidzin Firdhaus, and Ganjar Ndaru Ikhtiarung. “Industrialisasi Sumber Daya Maritim : Analisis Deskriptif Terhadap Potensi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir Yang Berkelanjutan.” *Wijayakusuma National Conference (WinCo)*, no. November 2023 (2024): 70–76.

Profil Pasar Lobster. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2023.

Rahardjo, Mudja. “STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA.” *Development Studies Research* 3, no. 1 (2017): 43. <http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503%0Awww.udsspace.udss.edu.gh%0Ahttps://doi.org/10.1080/20469047.2017.1409453%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298%0Ahttp://www.gainhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/Ghana-Development-of-Food-based>.

Rois, Choirur, Nur Jannani, and Moh Hoirul Mufid. “Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz Al-Bi’ah Perspective.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 193–210. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>.

Safitri. “Potensi Budi Daya Lobster Perlu Sentuhan.” *Radarjember.Jawapos.Com*, 2022. https://radarjember.jawapos.com/ekonomi-bisnis/791111755/potensi-budi-daya-lobster-perlu-sentuhan?utm_source=chatgpt.com#google_vignette.

sarip saputra, Ahmad. “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri’āyat Al-

- Bī‘ah Fi Sharī‘ah Al- Islām” 2 (2020): 1–9.
- Sina, I. “Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu Sains,” 2024, 63. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/567675/metodologi-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-untuk-ilmu-sains>.
- STATISTIK DAERAH KECAMATAN AMBULU 2014.* BPS Kabupaten Jember, 2014.
- STATISTIK DAERAH KECAMATAN AMBULU 2015.* BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEMBER, 2015.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by MT Dr. Ir. Sutopo, S.Pd. Edisi Kedu. ALFABETA, cv, 2023.
- Suharsono, Suharsono, Kuratul Aini, and ARIQ Nurjannah Irbah. “Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir.” *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2023): 135–46. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>.
- Sutisna, Dkk. “Panorama Maqashid Syariah,” 2020.
- Syarifah Reny Anggraini, Tengku Khairina, and Luqman Luqman. “Maqashid Syariah Pemikiran At-Tahir Ibn Ashur.” *Holistik Analisis Nexus* 2, no. 9 (2024): 16–21. <https://doi.org/10.62504/nexus893>.
- Thalib, Mohamad Anwar. “Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya.” *Seandan dan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.23960/seandan.v2i1.29>.
- Tim penyusun. *Karya Ilmiah Karya Ilmiah. Forman Journal of Economic Studies*. Vol. 13, 2022.
- Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa. “Data Luas Wilayah Laut Provinsi Jawa Timur,” 2024. <https://dkp.jatimprov.go.id>.
- Utama, Publica Indonesia. “JALAN INDONESIA,” 2025.
- Wekke, Ismaili. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, 2020.
- Wiratna Sujarweni, V. “Metodologi Penelitian.” *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII)*, 2014, 107.
- Yafie, Ali. “Perlindungan Alam (Hifz Al-Bi’ah) Adalah Bagian Dari Maqashid Asy-Syari’ah,” 2023. <https://mubadalah.id/kh-ali-yafie-perlindungan-alam-hifz-al-biah-adalah-bagian-dari-maqashid-asy-syariah/>.
- Yazid, Muhammd. *Fikih Ekonomi Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2023.

Zuhdi, Muhammad harfin. *Paradigma Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*. Vol. 17, 2020.

Zulham, Armen. “KONTRUKSI SOSIAL DALAM MEMBANGUN BISNIS LOBSTER DI INDONESIA SOCIAL CONSTRUCTION ON THE DEVELOPMENT OF LOBSTER BUSINESS” 10 (2018): 43–52.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Nilai Ekonomi Industrialisasi Wilayah Laut Melalui Bisnis Lobster Dalam Perspektif Hifz Al-Mal Wa Al-Bi'ah di Pesisir Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember	1. Nilai Ekonomi Industrialisasi Laut 2. Kesesuaian Bisnis dengan Hifz Al-Mal 3. Kesesuaian Bisnis dengan Hifz Al-Bi'ah	1. Nilai Ekonomi dari Industrialisasi Laut 2. Kesesuaian Bisnis dengan Hifz Al-Mal 3. Kesesuaian Bisnis dengan Hifz Al-Bi'ah	1. Pendapatan masyarakat, rantai pasok Lobster, 2. lapangan kerja, 3. nilai tambah sumber daya laut (Lobster).	1. Pemilik Gudang, pekerja/karyawan Gudang, 2. nelayan lobster, 3. Masyarakat setempat.	Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif Jenis Penelitian Studi Kasus Teknik Pengumpulan Data - Observasi - Wawancara - Dokumentasi Analisis Data - Pengumpulan Data - Reduksi Data - Penyajian Data - Kesimpulan Keabsahan Data - Triangulasi Sumber - Triangulasi Teknik	1. Bagaimana nilai ekonomi industrialisasi laut di wilayah laut pesisir payangan melalui bisnis lobster? 2. Bagaimana kesesuaian bisnis lobster dalam perspektif <i>Hifz Al-Mal</i> ? 3. Bagaimana kesesuaian bisnis lobster dalam perspektif <i>Hifz Al-Bi'ah</i> ?

			penangkapan yang ramah lingkungan, 3. tidak ada eksploitasi berlebihan, 4. keberlanjutan ekosistem lobster dan habitat lobster.			
--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda yangan di bawah ini:

Nama : Della Ika Nursita
NIM : 224105020019
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 November 2025

Saya yang menyatakan



Della Ika Nursita

NIM. 224105020019

UNIVERSITAS ISLAM KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang membuat anda tertarik dengan bisnis ini
2. Bagaimana proses penangkapan atau pengelolaan lobster dilakukan di sini? Dan Apa saja tahapan dalam rantai usaha lobster (hulu-hilir) yang ada di Payangan?
3. Menurut Anda, apakah bisnis lobster meningkatkan pendapatan masyarakat setempat? Dan apakah ada perubahan peningkatan nilai ekonominya, dari dulu dan sekarang?
4. Apa keuntungan ekonomi utama yang Anda rasakan dari bisnis lobster?
5. Apa tantangan ekonomi terbesar dalam menjalankan usaha lobster?
6. Apakah usaha lobster membuka peluang kerja baru di wilayah ini? Dan apakah ada perubahan kondisi ekonomi Masyarakat dari sebelum dan sesudah adanya usaha lobster ini?
7. Bagaimana hubungan antara permintaan pasar dan harga lobster saat ini? Dan Bagaimana Anda memastikan usaha lobster dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain?
8. Apakah ada praktik penipuan, kecurangan timbangan, atau permainan harga yang pernah terjadi?
9. Menurut Anda, apakah pengelolaan harta (pendapatan, aset, modal usaha) sudah sesuai prinsip Islam? Dan Apa bentuk perlindungan atau pengamanan harta dalam kegiatan bisnis lobster di sini?
10. Bagaimana cara masyarakat menghindari pemborosan atau kerugian dalam usaha lobster?
15. Bagaimana masyarakat menjaga kelestarian habitat lobster? Dan Apa langkah yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga keberlanjutan lobster di Payangan?
16. Apakah terdapat aturan lokal terkait larangan menangkap benih atau lobster kecil?
17. Apakah kegiatan penampungan sementara dari penangkapan/usaha lobster berdampak pada lingkungan pesisir?
18. Menurut Anda, apakah masyarakat memiliki kesadaran menjaga keseimbangan ekosistem khususnya pada habitat lobster?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 4648 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025 Tgl : 05 November 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pemilik UD. HIDAYAH Payangan

Jl. H. Karim, RT002/RW040 Dusun Watu Ulo, Desa Sumberejo Ambulu Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Della Ika Nursita
NIM : 224105020019
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Nilai Ekonomi Industrialisasi Wilayah Laut Melalui Bisnis Lobster Dalam Perspektif *Hifz Al-Mal Wa Al-Bi'ah* Di Pesisir Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU DESA SUMBEREJO
Alamat : Jalan payangan no.09 Telepon (0336) 881681


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : DELLA IKHA NURSITA
NIM : 224105020019
Semester : VII
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah, UIN KHAS Jember.


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama yang tersebut diatas telah Selesai melaksanakan Penelitian dalam rangka Penelitian/ Riset mengenai “ Analisis Nilai Ekonomi Industrialisasi Wilayah Laut Melalui Bisnis Lobster Dalamn Perpektif Hizb Al-Mal Wa Al-Bi’ah di Pesisir Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ”.

Demikian surat keterangan ini kami buat berdasarkan pengamatan kami dan selanjutnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberejo, 25 November 2025
Kepala Desa Sumberejo

RIONO HADI

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Della Ika Nursita
NIM : 224105020019
Judul : Analisis Nilai Ekonomi Industrialisasi Wilayah Laut Melalui Bisnis Lobster Dalam Perspektif *Hizb Al-Mal Wa Al-Bi'ah* Di Pesisir Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

NO	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	17 November 2025	Menyerahkan Surat Ijin Penelitian	
2.	17 November 2025	Wawancara dengan Bpk. Tomar, Bpk. Dedy, Mas Prasetyo, Mas. Zovi.	
3.	19 November 2025	Wawancara dengan Mas Zovi dan Mas prasetyo	
4.	22 November 2025	Wawancara dengan Bpk Dedy	
5.	24 November 2025	wawancara dengan Ibu Musri dan Ibu Muhdaroh	
6.	24 November 2025	Meminta surat Selesai Penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN

Kegiatan Pelepasan Jaring



Kegiatan Transaksi Lobster



Lobster Bambu dan Kipas



Penangkapan Lobster



Kolam penampungan lobster



Timbangan elektronik



Drum untuk penyimpanan air laut



Kegiatan Penyortiran



Informan Bapak Tomar



Tempat Penyimpanan Lobster setelah penangkapan



Perahu yang digunakan



Persiapan Jaring untuk Penangkapan



Informan Prasetyo



Informan ibu Musri



Informan Ibu Mutoharoh



Informan Mushib



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: fibi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Della Ika Nursita
NIM : 224105020019
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Nilai Ekonomi Industrialisasi Wilayah Laut melalui Bisnis Lobster dalam Perspektif HIFZ Al-Mal Wa Al-Bi'ah di Pesisir Payangan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 November 2025
Operator Aplikasi Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Luluk Musfiyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550

Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 4958/Un.22/D.5.KP.1/KM.05.00/11/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Della Ika Nursita
NIM : 224105020019
Semester : 7 (Tujuh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 25 November 2025

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah



Dr. SOFIAH, M.E
NIP. 199105152019032005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Della Ika Nursita
NIM : 224105020019
Program Studi/Fakultas : Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitisasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 November 2025
Pembimbing I

AYYUAININ MUSTAFIDAH, M.E.
NIP.199107152019032013



SITASI 5 ARTIKEL JURNAL DOSEN FEBI

1. Masrohatin, Siti, and Rini. P Astuti. "Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 13689–98.
2. Masruroh, Nikmatul, Dyah Ayu Cahyani, Kurniawan Ramadhani, and Ahmad Fadli. "Etos Kerja Nelayan Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Masyarakat Pesisir." *International Conference on Humanity Education and Sosial* 3, no. 1 (2024): 1–21.
3. Astuti, Rini, Uthulul Jannah, and Dwi Putra. "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PERENCANAAN KEUANGAN YANG BAROKAH." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 04, no. 1 (2025): 537–46.
4. Hidayatullah, MF, Rona Salsabila, Ulfaniatul Hasanah, Muhammad Rozi, and Ahmad Suaidy. "Ontologi Ekonomi Islam: Kajian Atas Nilai Dan Tujuan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Inovasi Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2025).
5. Mundir A, Imron Rosidi M, Setianingrum N, Anggitaningsih R, Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember U. "PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 33–44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS**DATA PRIBADI**

Nama	: DELLA IKA NURSITA
NIM	: 224105020019
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 04 Juni 2003
Alamat	: JL. Kamboja Dusun Kebonsari RT 003 / RW 008 Sabrang Ambulu Jember
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Email	: newfoldella@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK AL-HIDAYAH 73 Sabrang
2. MIMA 22 AL-IKHLAS
3. MTs AL-AMIEN Sabrang
4. SMKs 1 PANCASILA AMBULU
5. UIN KHAS JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HABIB ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R